



PUTUSAN

Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Heksindo Gusti Nata;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nort West Lake Blok NG 19 No 59 Citraland Surabaya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Grace Velisia Heryanto;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 6 April 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nort West Lake Blok NG 19 No 59 Citraland Surabaya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Heksindo Gusti Nata ditahan dalam jenis Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Grace Velisia Heryanto ditahan dalam jenis Tahanan Kota, oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: Salawati, S.H., M.H., dan Beryl Cholif Arrachman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Kalijudan V No. 6 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22-6-23 Nomor : 512/HK/VI/2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Putusan sela;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana NO.REG. PERKARA PDM-2093/Tg.Prk/05/2023 tanggal 22 Agustus 2023 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Para Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Para Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun untuk menghapuskan piutang” sebagaimana diatur

Halaman 2 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Para Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PERTANGGUNG JAWABAN tulis tangan dari Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi dan Undangan dari Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA dan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi dan Undangan ke-2 dari Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA dan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Polisi terhadap Sdri. TIARA NATALIA ALIM yaitu Laporan Polisi Nomor LP/B/46.01/I/2022/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Januari 2022 dengan Pelapor Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA;
 - 2 (dua) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdri. CANDY sebanyak 40 (empat puluh) kali sejak Bulan Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 249.015.750,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Sdri. CANDY inisiatif pembayaran talangan dari Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran berupa kuitansi kepada Sdri. CANDY inisiatif pembayaran talangan dari Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdri. AYU CHAYA SARI (AYU JASON) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kali sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 419.173.700,- (empat ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;

Halaman 3 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdr. FERY ANTONIUS sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 230.744.250,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 1 (satu) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdr. STEPANUS NURCAHYA sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 87.406.400,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdr. FARIS HUSAIN sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.534.950,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar Print out bukti keikutsertaan investasi Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM berupa pembicaraan Whatsapp dan Bukti Transfer Rekening Koran atas nama Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA sejumlah Rp. 1. 324.100.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA terkait Bukti TB. 12 kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
- 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. TIARA NATALIA ALIM memberikan penawaran alat Kesehatan berupa dokumen SPK kepada Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO ;
- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdri. CANDY dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdri. AYU CAHYA SARI (AYU JASON) dan bukti transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan kepada Sdri.TIARA NATALIA ALIM ;

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr.HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdr. FERY ANTONIUS dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.TIARA NATALIA ALIM ;
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr.HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdr. STEPANUS NURCAHYA dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.TIARA NATALIA ALIM
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdr. FARIS HUSAIN dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.TIARA NATALIA ALIM ;
- 53 (lima puluh tiga) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. CANDY dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO.
- 26 (dua puluh enam) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Sdri.AYU CHAYA SARI (AYU JASON) dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO ;
- 21 (dua puluh satu) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. FERY ANTONIUS dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti chat antara Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr.HEKSINDO GUSTI NATA dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM mengenai pencairan dana investasi beserta Bukti Rekening Koran terkait dengan investasi Sdr. FERY ANTONIUS ;
- 14 (empat belas) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. STEPANUS NURCAHYA dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA.
- 7 (tujuh) lembar bukti chat antara Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr.HEKSINDO GUSTI NATA dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM mengenai pencairan dana investasi beserta Bukti Rekening Koran terkait dengan investasi Sdr. FERY ANTONIUS ;
- 15 (lima belas) lembar bukti chat Whatsapp Sdr.FARIS HUSAIN dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Bukti Rekening Koran transfer dari Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM atas keikutsertaan investasi Sdr.FARIS HUSAIN;
- 25 (dua puluh lima) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. STEPANUS NURCAHYA dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA ;
- 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. FERY ANTONIUS dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. FARIS HUSAIN dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO;
- 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. AYU CAHYA SARI dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO;
- 26 (dua puluh enam) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. CANDY dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO;
- 9 (sembilan) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. TIARA NATALIA ALIM dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA terkait tentang janji pembayaran dari Sdri. TIARA NATALIA ALIM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memberi Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dari segala dakwaan (*Vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan (*onstlaag van alle rechtsvervoelging*) mengingat unsur-unsur Pasal Penipuan tidak terpenuhi dan Para Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki niat batin karena merupakan juga korban dan mengalami kerugian yang sama dengan Pelapor ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Para Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim terdapat keragu-raguan dalam memutus perkara ini, maka berdasarkan azas *in du beo pro reo*, maka yang harus diambil keputusannya adalah yang menguntungkan bagi Para Terdakwa terlebih Para Terdakwa adalah pasangan muda yang memiliki anak-anak Perempuan yang masih kecil dan tidak ada yang bisa menjaga karena satu-satunya harapan yaitu Ibu Kandung Terdakwa II juga menjaga anaknya yang menderita autisme yang agresif (menyerang anak kecil bila merasa bising), maka kami mohon untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Halaman 6 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) tanggal 25 Agustus 2023 terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa (Duplik) tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kami pada kesimpulan dan penutup dari pembelaan/*Pleidooi* ini, bahwa dalam seluruh rangkaian persidangan pembuktian, Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan unsur-unsur Pasal Penipuan dan kesengajaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memberi putusan sebagaimana dalam *Pleidooi* yang kami sampaikan dalam persidangan pada Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 ;

Quod non apabila Para Terdakwa dinyatakan bersalah, kami mohon agar Terdakwa II tetap statusnya sebagai tahanan kota hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Dan apabila Majelis Hakim terdapat keragu-raguan dalam memutus perkara ini, maka berdasarkan azas *in du beo pro reo*, maka yang harus diambil keputusannya adalah yang menguntungkan bagi Para Terdakwa, mengingat anak-anak Perempuan yang masih kecil dan Ibu Kandung Terdakwa II juga menjaga anaknya yang menderita autisme yang agresif yang menyerang anak kecil (surat keterangan terlampir).

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-2093/Tg.Prk/05/2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Para Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Para Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO bersama-sama dengan saksi Tiara Natalia Alim, pada akhir bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021, bertempat di Pakuwon City Cluster San Antonio Blok N11/33 Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang

Halaman 7 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun untuk menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terjadi perjanjian kerjasama pemenuhan kebutuhan alat kesehatan Rumah Sakit antara Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Tiara Natalia Alim. Saksi Tiara Natalia Alim menunjukkan Surat Pemenuhan Kebutuhan (SPK) sebagai dasar dari kerjasama yang terjadi. Atas kerjasama tersebut, saksi Tiara Natalia Alim menjanjikan keuntungan sebesar 50% / 14 hari dari profit kepada Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya, Para Terdakwa I menyuruh Para Terdakwa II untuk mengunggah Whatsapp Story yang berisikan screenshot transaksi M-Banking uang masuk dari saksi Tiara Natalia Alim yang bekerja pada bidang penjualan alat kesehatan secara online sebagai hasil dari kerjasama pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit yang terjadi diantara Para Terdakwa I, Para Terdakwa II dan saksi Tiara Natalia Alim. Atas postingan tersebut, saksi Candy, saksi Ferry Antonius, saksi Stevanus Nurcahya, saksi Faris Husain, dan saksi Ayu Cahya Sari ikut berkomentar dan tertarik dengan bisnis tersebut.
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2021, Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II menawarkan investasi kerjasama pengadaan supply alat-alat kesehatan kebutuhan Rumah Sakit yaitu RS. Dr. Mohammad Husein Palembang, RS. Hasan Basri di Hamalu Kandangan Banjarmasin, RSUD KH Hayyung Sulawesi Selatan, RS Prima Inti Medika Aceh Selatan. Adapun Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II dalam rangka meyakinkan saksi Candy, saksi Ferry Antonius, saksi Stevanus Nurcahya, saksi Faris Husain, dan saksi Ayu Cahya Sari, menyampaikan kalimat “menjanjikan keuntungan sebesar 40% / 14 hari dari profit”. Di mana, dalam kerjasama yang terjadi Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II turut memperoleh keuntungan sebesar 10% yang dijanjikan oleh saksi Tiara Natalia Alim. Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II dalam rangka semakin meyakinkan yaitu menyampaikan mempunyai badan hukum yaitu CV. Graciendo Works yang beralamat di Perum Citraland North West Lake Blok NG 19 Nomor 59 Surabaya

Halaman 8 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perusahaan yang melakukan investasi pendanaan supply alat-alat kesehatan kebutuhan Rumah Sakit. Atas badan hukum yang diakui oleh Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II tersebut kemudian diketahui sebagai badan hukum yang fiktif dikarenakan hanya sebuah grup perkumpulan dalam bidang sosial.

- Bahwa Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II meyakinkan para calon investor dengan cara Para Terdakwa I meminta kepada Para Terdakwa II untuk mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf mengenai SPK Investasi Pengadaan/Suply Alat-Alat Kesehatan Kebutuhan Rumah Sakit yang diperoleh dari saksi Tiara Natalia Alim, dengan rincian sebagai berikut:

- Kepada saksi Candy.
 - Tanggal 12 November 2021, Para Terdakwa II mengirimkan SPK No.442 (tanpa menyebut RS) pengadaan alat kesehatan Oksigen Concetator Gea, Ambubag Dewasa MPM sebesar Rp.211.000.000,-
 - Tanggal 18 November 2021, Para Terdakwa II mengirimkan SPK No.411 (RS Prima Inti Medika Aceh Selatan) pengadaan alat kesehatan Cutumed Silitec BSN 10 cm, sebesar Rp.49.894.000,-
 - Tanggal 21 November 2021 hingga 22 November 2022, Para Terdakwa II mengirimkan SPK No.414 (tanpa menyebut RS) sebesar Rp.144.415.000,- kepada saksi Candy.
 - Tanggal 26 November 2021, Para Terdakwa II mengirimkan SPK No.11435 (RSU Madani) pengadaan alat kesehatan Sulgical Gown Set dan Nassal Oksigen Dewasa 100 sebesar Rp.136.462.000,-
 - Tanggal 29 November 2021, Para Terdakwa II mengirimkan SPK No.11437 (RS Dr. Mohamad Husein Palembang) pengadaan alat kesehatan Infrared Terapi Merk Beure sebesar Rp.99.485.000,-
 - Tanggal 01 Desember 2021, Para Terdakwa II mengirimkan SPK No.11446 (RSUD KH Hayyung Sulawesi Selatan) pengadaan alat kesehatan High Flow Nassal Kanula, Tandu Lipat merk Gea, Suction Tuwe Well Lead ¼ dan Tabung Reaksi 75mm sebesar Rp.30.739.000,-
- Kepada saksi Ferry Antonius.

Halaman 9 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 November 2021 untuk SPK JH 450 RS Hasan Basri Banjarmasin pengadaan alat kesehatan Absorbable Sucure Steril, Indocentral Tub, Tandum Lipat Plus Roda, Kantung Jenazah dan Urunal Bagset sebesar Rp.199.080.000,-
- Kepada saksi Stevanus Nurcahya.
- Tanggal 13 November 2021 untuk SPK JH 450 RS Hasan Basri Hamalau Kalimantan Selatan pengadaan alat kesehatan Absorbable Sucure Steril Chromi, Indotaceal Tube King Work, Tandulipat Plus Roda merk Gea, Kantung Jenazah Infeksius, Urinal Bagset sebesar Rp.62.000.000,-
- Tanggal 25 November 2021 untuk SPK JH 11-430 RS Islam pengadaan alat kesehatan Hecting Instrument Set AKL Manul sebesar Rp.54.180.000,-
- Tanggal 27 November 2021 untuk SPK JH 492 RS Murni Teguh pengadaan alat kesehatan Spuit Syringe 3cc Terumo sebesar Rp.39.919.000,-
- Kepada saksi Faris Husain Almahdi
 - Tanggal 29 November 2021 untuk SPK 11437 RS. Dr. Mohamad Husein Palembang untuk pengadaan alat kesehatan Lidocaine Injeksi sebesar Rp.8.976.000,-
- Kepada saksi Ayu Cahya Sari
 - Tanggal 12 November 2021 untuk SPK 441 (tanpa disebutkan Rumah Sakit) sebesar Rp.178.600.000,-
 - Tanggal 29 November 2021 untuk SPK 11437 RS. Dr. Mohamad Husein Palembang untuk pengadaan alat kesehatan Lidocaine Injeksi, Suction Prto072Z215 sebesar Rp.177.896.000,-
- Bahwa terkait dengan investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit, sudah dilakukan pentransferan dana dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Candy menyerahkan dana investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan dengan total sebesar Rp.672.495.000,- ke rekening Bank BCA 6155241407 an GRACE VELISA HERYANTO, antara lain sebagai berikut:
 - Tanggal 12 November 2021 atas SPK 422 (tanpa menyebut RS) pengadaan alat kesehatan Oksigen Concfetator Gea, Ambubag Dewasa MPM transfer sebesar Rp.211.000.000,-

Halaman 10 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 November 2021 atas SPK 411 (RS Prima Inti Medika Aceh Selatan) pengadaan alat kesehatan Cutumed Silitec BSN 10 cm sebesar Rp.49.894.000,-
- Tanggal 21 November 2021 sampai dengan 22 November 2021 atas SPK 414 (tanpa menyebut Rumah Sakit) sebesar Rp.144.415.000,-
- Tanggal 26 November 2021 atas SPK 11435 (RSU Madani) pengadaan alat kesehatan Sulgical Gown Set dan Nassal Oksigen Dewasa 100 sebesar Rp.136.462.000,-
- Tanggal 29 November 2021 atas SPK 11437 (RS. Dr. Mohamad Husein Palembang) pengadaan alat kesehatan Infrared Terapi Merk Beure sebesar Rp.99.485.000,-
- Tanggal 01 Desember 2021 atas SPK 11446 (RSUD KH Hayyug Sulawesi Selatan) pengadaan alat kesehatan High Flow Nassal Kanula, Tandu Lipat Merk Gea, Sunction Tuwe Well Lead ¼ dan Tabung Reaksi 75 mm sebesar Rp.30.739.000,-
- Saksi Stevanus Nurcahya menyerahkan dana investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan dengan total sebesar Rp.156.099.000,-, antara lain sebagai berikut:
 - Tanggal 13 November 2021 atas SPK JH 450 transfer sebesar Rp.62.000.000,- ke rekening Bank BCA 6720498578 an Heksindo Gusti Nata untuk pengadaan alat kesehatan RS Hasan Basri Hamalu berupa Absorbable Sucure Steril Chromi, Indotaceal Tube King Work, Tandulipat Plus Roda Merk Gea, Kantung Jenazah Infeksius dan Urinal Bagset;
 - Tanggal 25 November 2021 atas SPK JH 11-430 transfer sebesar Rp.54.180.000,- ke rekening Bank BCA 6155241407 an Grace Velisa Heryanto melalui Mbanking untuk pengadaan alat kesehatan RS Islam berupa Hecting Instrument Set AKL Manul;
 - Tanggal 27 November 2021 atas SPK JH 492 transfer sebesar Rp.39.919.000,- ke rekening Bank BCA 6155241407 an Grace Velisa Heryanto melalui Mbanking untuk pengadaan alat kesehatan Sput Sypringe 3cc Terumo.
- Saksi Ferry Antonius menyerahkan dana investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan dengan total sebesar Rp.199.080.000,- kepada Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II, antara lain sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 November 2021 atas SPK JH 450 RS Hasan Basri Banjarmasin pengadaan alat kesehatan Absorbable Sucure Steril, Indotraceal Tub, Tandum Lipat Plus Roda, Kantung Jenazah dan Urunal Bagset.
- Saksi Faris Husain Almahdi menyerahkan dana investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan dengan total sebesar Rp.8.976.000,- kepada Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II, antara lain sebagai berikut:
 - Tanggal 29 November 2021 atas SPK 11437 RS Dr. Mohamad Husein Palembang untuk pengadaan alat kesehatan Lidocaine Injeksi.
- Saksi Ayu Cahya Sari menyerahkan dana investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan dengan total sebesar Rp.356.469.000,- kepada Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II, antara lain sebagai berikut:
 - Tanggal 12 November 2021 atas SPK 441 (tanpa disebutkan Rumah Sakit) sebesar Rp.178.600.000,-
 - Tanggal 29 November 2021 atas SPK 11437 RS. Dr. Mohamad Husein Palembang untuk pengadaan alat kesehatan berupa barang Lidocaine Injeksi, Suction Prto72Z215 sebesar Rp.177.896.000,-
- Bahwa total dana investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan yang diterima melalui Rekening Bank BCA 6720498578 an Heksindo Gusti Nata dan Rekening Bank BCA 6155241407 an Grace Velisa Heryanto kurang lebih sebesar Rp.1.393.146.500 yang selanjutnya ditransfer kepada saksi Tiara Natalia Alim untuk menjalankan kerjasama pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit.
- Bahwa atas investasi yang ditawarkan oleh Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II berupa pendanaan pengadaan supply alat-alat kesehatan kebutuhan Rumah Sakit yaitu RS. Dr. Mohammad Husein Palembang, RS. Hasan Basri di Hamalu Kandangan Banjarmasin, RSUD KH Hayyung Sulawesi Selatan, RS Prima Inti Medika Aceh Selatan adalah tidak ada/fiktif.
- Bahwa Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II tidak memberikan 40%/14 hari dari profit beserta modal yang disetorkan kepada saksi Candy, saksi Ferry Antonius, saksi Stevanus Nurcahya, saksi Faris Husain, dan saksi Ayu Cahya Sari.

Halaman 12 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA bersama dengan Para Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO menyebabkan kerugian bagi saksi Candy, saksi Ferry Antonius, saksi Stevanus Nurcahya, saksi Faris Husain, dan saksi Ayu Cahya Sari dengan total kurang lebih sebesar Rp. 1.393.146.500,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Para Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Para Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO bersama-sama dengan saksi Tiara Natalia Alim, pada akhir bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021, bertempat di Pakuwon City Cluster San Antonio Blok N11/33 Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Para Terdakwa I menyuruh Para Terdakwa II untuk mengunggah Whatsapp Story yang berisikan screenshot transaksi M-Banking uang masuk dari saksi Tiara Natalia Alim yang bekerja di bidang penjualan alat kesehatan rumah sakit secara online sebagai hasil kerjasama pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit. Atas postingan tersebut, saksi Candy, saksi Ferry Antonius, saksi Stevanus Nurcahya, saksi Faris Husain, dan saksi Ayu Cahya Sari ikut berkomentar dan tertarik dengan bisnis tersebut.
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2021, Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II menawarkan investasi kerjasama pengadaan supply alat-alat kesehatan kebutuhan Rumah Sakit yaitu RS. Dr. Mohammad Husein Palembang, RS. Hasan Basri di Hamalu Kandangan Banjarmasin, RSUD KH Hayyung Sulawesi Selatan, RS Prima Inti Medika Aceh Selatan. Adapun Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II

Halaman 13 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



dalam rangka meyakinkan saksi Candy, saksi Ferry Antonius, saksi Stevanus Nurcahya, saksi Faris Husain, dan saksi Ayu Cahya Sari, menyampaikan kalimat “menjanjikan keuntungan sebesar 40% / 14 hari dari profit”. Di mana, dalam kerjasama yang terjadi Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II turut memperoleh keuntungan sebesar 10% yang dijanjikan oleh saksi Tiara Natalia Alim. Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II dalam rangka semakin meyakinkan yaitu menyampaikan mempunyai badan hukum yaitu CV. Graciondo Works yang beralamat di Perum Citraland North West Lake Blok NG 19 Nomor 59 Surabaya sebagai perusahaan yang melakukan investasi pendanaan supply alat-alat kesehatan kebutuhan Rumah Sakit. Atas badan hukum yang diakui oleh Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II tersebut kemudian diketahui sebagai badan hukum yang fiktif dikarenakan hanya sebuah grup perkumpulan dalam bidang sosial.

- Bahwa Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II meyakinkan para calon investor dengan cara Para Terdakwa I meminta kepada Para Terdakwa II untuk mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf mengenai SPK Investasi Pengadaan/Suply Alat-Alat Kesehatan Kebutuhan Rumah Sakit yang diperoleh dari saksi Tiara Natalia Alim, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kepada saksi Candy.
 - Tanggal 12 November 2021, Para Terdakwa II mengirimkan SPK No.442 (tanpa menyebut RS) pengadaan alat kesehatan Oksigen Concfetator Gea, Ambubag Dewasa MPM sebesar Rp.211.000.000,-
 - Tanggal 18 November 2021, Para Terdakwa II mengirimkan SPK No.411 (RS Prima Inti Medika Aceh Selatan) pengadaan alat kesehatan Cutumed Silitec BSN 10 cm, sebesar Rp.49.894.000,-
 - Tanggal 21 November 2021 hingga 22 November 2022, Para Terdakwa II mengirimkan SPK No.414 (tanpa menyebut RS) sebesar Rp.144.415.000,- kepada saksi Candy.
 - Tanggal 26 November 2021, Para Terdakwa II mengirimkan SPK No.11435 (RSU Madani) pengadaan alat kesehatan Sulgical Gown Set dan Nassal Oksigen Dewasa 100 sebesar Rp.136.462.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 November 2021, Para Terdakwa II mengirimkan SPK No.11437 (RS Dr. Mohamad Husein Palembang) pengadaan alat kesehatan Infrared Terapi Merk Beure sebesar Rp.99.485.000,-
- Tanggal 01 Desember 2021, Para Terdakwa II mengirimkan SPK No.11446 (RSUD KH Hayyung Sulawesi Selatan) pengadaan alat kesehatan High Flow Nassal Kanula, Tandu Lipat merk Gea, Suction Tuwe Well Lead ¼ dan Tabung Reaksi 75mm sebesar Rp.30.739.000,-
- Kepada saksi Ferry Antonius.
 - Tanggal 13 November 2021 untuk SPK JH 450 RS Hasan Basri Banjarmasin pengadaan alat kesehatan Absorbable Sucure Steril, Indocentral Tub, Tandum Lipat Plus Roda, Kantung Jenazah dan Urinal Bagset sebesar Rp.199.080.000,-
- Kepada saksi Stevanus Nurcahaya.
 - Tanggal 13 November 2021 untuk SPK JH 450 RS Hasan Basri Hamalau Kalimantan Selatan pengadaan alat kesehatan Absorbable Sucure Steril Chromi, Indotaceal Tube King Work, Tandulipat Plus Roda merk Gea, Kantung Jenazah Infeksius, Urinal Bagset sebesar Rp.62.000.000,-
 - Tanggal 25 November 2021 untuk SPK JH 11-430 RS Islam pengadaan alat kesehatan Hecting Instrument Set AKL Manul sebesar Rp.54.180.000,-
 - Tanggal 27 November 2021 untuk SPK JH 492 RS Murni Teguh pengadaan alat kesehatan Spuit Syringe 3cc Terumo sebesar Rp.39.919.000,-
- Kepada saksi Faris Husain Almahdi
 - Tanggal 29 November 2021 untuk SPK 11437 RS. Dr. Mohamad Husein Palembang untuk pengadaan alat kesehatan Lidocaine Injeksi sebesar Rp.8.976.000,-
- Kepada saksi Ayu Cahya Sari
 - Tanggal 12 November 2021 untuk SPK 441 (tanpa disebutkan Rumah Sakit) sebesar Rp.178.600.000,-
 - Tanggal 29 November 2021 untuk SPK 11437 RS. Dr. Mohamad Husein Palembang untuk pengadaan alat kesehatan Lidocaine Injeksi, Suction Prto072Z215 sebesar Rp.177.896.000,-

Halaman 15 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit, sudah dilakukan pentransferan dana dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Candy menyerahkan dana investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan dengan total sebesar Rp.672.495.000,- ke rekening Bank BCA 6155241407 an GRACE VELISA HERYANTO, antara lain sebagai berikut:
 - Tanggal 12 November 2021 atas SPK 422 (tanpa menyebut RS) pengadaan alat kesehatan Oksigen Concfetator Gea, Ambubag Dewasa MPM transfer sebesar Rp.211.000.000,-
 - Tanggal 18 November 2021 atas SPK 411 (RS Prima Inti Medika Aceh Selatan) pengadaan alat kesehatan Cutumed Silitec BSN 10 cm sebesar Rp.49.894.000,-
 - Tanggal 21 November 2021 sampai dengan 22 November 2021 atas SPK 414 (tanpa menyebut Rumah Sakit) sebesar Rp.144.415.000,-
 - Tanggal 26 November 2021 atas SPK 11435 (RSU Madani) pengadaan alat kesehatan Sulgical Gown Set dan Nassal Oksigen Dewasa 100 sebesar Rp.136.462.000,-
 - Tanggal 29 November 2021 atas SPK 11437 (RS. Dr. Mohamad Husein Palembang) pengadaan alat kesehatan Infrared Terapi Merk Beure sebesar Rp.99.485.000,-
 - Tanggal 01 Desember 2021 atas SPK 11446 (RSUD KH Hayyug Sulawesi Selatan) pengadaan alat kesehatan High Flow Nassal Kanula, Tandu Lipat Merk Gea, Sunction Tuwe Well Lead ¼ dan Tabung Reaksi 75 mm sebesar Rp.30.739.000,-
 - Saksi Stevanus Nurcahya menyerahkan dana investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan dengan total sebesar Rp.156.099.000,-, antara lain sebagai berikut:
 - Tanggal 13 November 2021 atas SPK JH 450 transfer sebesar Rp.62.000.000,- ke rekening Bank BCA 6720498578 an Heksindo Gusti Nata untuk pengadaan alat kesehatan RS Hasan Basri Hamalu berupa Absorbable Sucure Steril Chromi, Indotaceal Tube King Work, Tandulipat Plus Roda Merk Gea, Kantung Jenazah Infeksius dan Urinal Bagset;
 - Tanggal 25 November 2021 atas SPK JH 11-430 transfer sebesar Rp.54.180.000,- ke rekening Bank BCA 6155241407 an

Halaman 16 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Velisa Heryanto melalui Mbanking untuk pengadaan alat kesehatan RS Islam berupa Hecting Instrument Set AKL Manul;

- Tanggal 27 November 2021 atas SPK JH 492 transfer sebesar Rp.39.919.000,- ke rekening Bank BCA 6155241407 an Grace Velisa Heryanto melalui Mbanking untuk pengadaan alat kesehatan Spuit Syringe 3cc Terumo.

- Saksi Ferry Antonius menyerahkan dana investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan dengan total sebesar Rp.199.080.000,- kepada Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II, antara lain sebagai berikut:

- Tanggal 13 November 2021 atas SPK JH 450 RS Hasan Basri Banjarmasin pengadaan alat kesehatan Absorbable Sucure Steril, Indotraceal Tub, Tandum Lipat Plus Roda, Kantung Jenazah dan Urunal Bagset.

- Saksi Faris Husain Almahdi menyerahkan dana investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan dengan total sebesar Rp.8.976.000,- kepada Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II, antara lain sebagai berikut:

- Tanggal 29 November 2021 atas SPK 11437 RS Dr. Mohamad Husein Palembang untuk pengadaan alat kesehatan Lidocaine Injeksi.

- Saksi Ayu Cahya Sari menyerahkan dana investasi kerjasama pengadaan alat kesehatan dengan total sebesar Rp.356.469.000,- kepada Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II, antara lain sebagai berikut:

- Tanggal 12 November 2021 atas SPK 441 (tanpa disebutkan Rumah Sakit) sebesar Rp.178.600.000,-

- Tanggal 29 November 2021 atas SPK 11437 RS. Dr. Mohamad Husein Palembang untuk pengadaan alat kesehatan berupa barang Lidocaine Injeksi, Suction Prto72Z215 sebesar Rp.177.896.000,-

- Bahwa total dana kerjasama pengadaan alat kesehatan yang diterima melalui Rekening Bank BCA 6720498578 an Heksindo Gusti Nata dan Rekening Bank BCA 6155241407 an Grace Velisa Heryanto kurang lebih sebesar Rp.1.393.146.500 yang kemudian ditransfer kepada saksi Tiara Natalia Alim sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama pemenuhan alat kesehatan rumah sakit.

Halaman 17 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total dana yang diperoleh oleh Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II sebesar kurang lebih sebesar Rp.1.393.146.500 merupakan hasil kerjasama pengadaan alat kesehatan yang ditawarkan kepada saksi Candy, saksi Ferry Antonius, saksi Stevanus Nurcahya, saksi Faris Husain, dan saksi Ayu Cahya Sari.
- Bahwa Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II tidak memberikan 40%/14 hari dari profit beserta modal yang disetorkan kepada saksi Candy, saksi Ferry Antonius, saksi Stevanus Nurcahya, saksi Faris Husain, dan saksi Ayu Cahya Sari.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA bersama dengan Para Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO menyebabkan kerugian bagi saksi Candy, saksi Ferry Antonius, saksi Stevanus Nurcahya, saksi Faris Husain, dan saksi Ayu Cahya Sari dengan total kurang lebih sebesar Rp. 1.393.146.500,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan tanggal 27 Juni 2023 terhadap dakwaan Penuntut Umum, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 20 Juli 2023 amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2023 No. Reg Perk : PDM- 2093/Tg.Prk/05/2023, dapat diterima sebagai dasar untuk pemeriksaan perkara pidana atas nama Para Terdakwa HEKSINDO GUSTI NATA, CS.;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 1273/Pi.B/2023/PN.Sby. atas nama Para Terdakwa HEKSINDO GUSTI NATA, CS. tersebut;
4. Menangguk biaya perkara sampai dengan putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **Candy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia

Halaman 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta telah memberikan keterangan dengan benar dan sesuai tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO.
- Bahwa saksi semula hanya mengenal Terdakwa II Grace Velisia Heryanto, di mana saksi mulai kenal sejak tahun 2018 atau 2019 dikarenakan hubungan pekerjaan yaitu event acara.
- Bahwa berawal pada tanggal 03 Agustus 2020 terjadi komunikasi melalui telepon antara Terdakwa II Grace Velisia Heryanto dan saksi, di mana pada saat melakukan komunikasi tersebut muncul pembicaraan dari Terdakwa II mengenai "proyek corona di Jakarta".
- Bahwa saksi tidak menanggapi mengenai proyek corona yang dimaksudkan oleh Terdakwa II.
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2021 kembali terjalin komunikasi melalui telepon terkait dengan investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan dengan rincian ikut investasi sesuai dengan quantity (qty) kemudian akan memperoleh profit sebesar 10%/ 14 hari. Di mana terkait dengan investasi tersebut tertuang di dalam SPK (Surat Permintaan Kebutuhan) atas nama beberapa Rumah Sakit seperti RS Dr. Mohamad Husein Palembang, RS Hasan Basri di Hamalu Kandangan Banjarmasin, RSUD KH Hayyung Sulawesi Selatan, RS Prima Inti Medika Aceh Selatan dan berbagai RS lainnya. Namun, atas komunikasi tersebut saksi belum tertarik untuk langsung ikut bergabung.
- Bahwa atas penyampaian tersebut hanya terjadi antara terdakwa II Grace Velisia Heryanto dan saksi, serta tidak pernah muncul nama saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021, saksi tertarik untuk bergabung pada investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan. Selanjutnya Terdakwa II mengirimkan SPK dalam bentuk pesan singkat Whatsapp dengan format pdf. Saksi pertama kali bergabung dalam SPK dengan masuk investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui

Halaman 19 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi saksi ke rekening Terdakwa II yaitu BCA 6155241407 an. GRACE VELISIA HERYANTO.

- Bahwa semula saksi memperoleh keuntungan sesuai dengan penyampaian dari Terdakwa II yaitu 10% profit sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi rutin mengikuti investasi tersebut dari bulan Maret 2021 dikarenakan pengembalian modal dan profit yang disampaikan sesuai.
- Bahwa saksi rutin ikut bergabung dengan investasi tersebut dengan cara melakukan transfer BCA 6155241407 an. GRACE VELISIA HERYANTO dan pada kondisi tertentu melakukan transfer kepada rekening Terdakwa I yaitu rekening BCA 6720498578 HEKSINDO GUSTI NATA.
- Bahwa muncul istilah "keeping SPK" dikarenakan terdakwa II kewalahan dengan banyaknya permintaan SPK dari para investor, dan menyatakan "jika ada SPK klo mau keeping langsung saja". Maka, atas penyampaian yang bersumber dari terdakwa II tersebut, saksi berinisiatif "keeping list" ketika ada SPK baru yang disampaikan oleh terdakwa II.
- Bahwa saksi mendapat penyampaian dari Terdakwa II telah membeli beberapa aset seperti mobil, macbook dan berbagai aset lainnya dikarenakan bergabung dengan investasi pemenuhan kebutuhan alat kesehatan.
- Bahwa saksi memiliki suami yang bekerja sebagai karyawan di salah satu bank kerap mengetahui jika terdakwa II memiliki uang cash yang akan ditukar dengan uang baru.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat terdakwa II bekerja dengan cara merekap para investor yang sedang bergabung pada investasi tersebut.
- Bahwa semula profit yang diperoleh saksi sebesar 10%/14 hari, namun pada suatu waktu yang tidak saksi ingat lagi kapan tepatnya profit yang diperoleh sempat mengalami penurunan dan ketika saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa II, terdakwa II menyampaikan pemotongan profit dikarenakan adanya potongan pajak.
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa II pemotongan pajak apa yang dimaksudkan oleh terdakwa II. Terdakwa II menyampaikan kepada saksi, pemotongan pajak dilakukan dikarenakan Terdakwa II sedang membangun CV untuk menjalankan kegiatan investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan dan disertai dengan terdakwa II mengirimkan foto melalui Whatsapp kepada saksi mengenai proses pendirian CV disertai pemotongan pajak.

Halaman 20 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat melalui postingan WA Story, terdakwa II pernah memposting logo bertuliskan Graciondo.
- Bahwa saksi percaya atas apa yang disampaikan oleh terdakwa II.
- Bahwa semula saksi hanya mengenal Terdakwa II atas investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan yang menjadi pokok permasalahan ini.
- Bahwa mulai bulan Oktober 2021, saksi mulai merasakan pengembalian modal dan profit 10%/14 hari mulai mengalami keterlambatan, di mana atas hal tersebut saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa II dan dikatakan oleh terdakwa II, "armada mengalami keterlambatan", "sabar dulu pasti cair", "tenang, tunggu dulu jangan panik."
- Bahwa atas penyampaian tersebut saksi mulai tenang dan masih percaya dengan investasi tersebut.
- Bahwa dikarenakan tidak kunjung menerima pengembalian, saksi kembali menagih kepada terdakwa II dan munculah nama saksi Tiara Natalia Alim sebagai "cece" atau bos dari SPK yang selama ini dijalankan oleh terdakwa II kepada saksi, yang dikatakan "macet di cece", "kata cece sabar dulu". Atas penyampaian tersebut, saksi bingung dikarenakan tidak pernah muncul nama saksi Tiara Natalia Alim ketika awal menjalankan investasi ini.
- Bahwa pada kondisi macet, terdakwa II menyampaikan kepada saksi ada SPK baru. Di mana, pada kondisi tersebut saksi masih ikut SPK pada bulan Desember 2021, dengan harapan ketika bergabung modal dan profit yang selama ini macet akan segera cair.
- Bahwa total SPK macet yang dialami oleh saksi antara lain:
 - Tanggal 12 November 2021, Terdakwa II mengirimkan SPK No.442 (tanpa menyebut RS) pengadaan alat kesehatan Oksigen Concfetator Gea, Ambubag Dewasa MPM sebesar Rp.211.000.000,-
 - Tanggal 18 November 2021, Terdakwa II mengirimkan SPK No.411 (RS Prima Inti Medika Aceh Selatan) pengadaan alat kesehatan Cutumed Silitec BSN 10 cm, sebesar Rp.49.894.000,-
 - Tanggal 21 November 2021 hingga 22 November 2022, Terdakwa II mengirimkan SPK No.414 (tanpa menyebut RS) sebesar Rp.144.415.000,- kepada saksi Candy.
 - Tanggal 26 November 2021, Terdakwa II mengirimkan SPK No.11435 (RSU Madani) pengadaan alat kesehatan Sulgical Gown Set dan Nassal Oksigen Dewasa 100 sebesar Rp.136.462.000,-
 - Tanggal 29 November 2021, Terdakwa II mengirimkan SPK No.11437 (RS Dr. Mohamad Husein Palembang) pengadaan alat kesehatan

Halaman 21 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Infrared Terapi Merk Beure sebesar Rp.99.485.000,-

- Tanggal 01 Desember 2021, Terdakwa II mengirimkan SPK No.11446 (RSUD KH Hayyung Sulawesi Selatan) pengadaan alat kesehatan High Flow Nassal Kanula, Tandu Lipat merk Gea, Suction Tuwe Well Lead ¼ dan Tabung Reaksi 75mm sebesar Rp.30.739.000,-
- Bahwa atas nominal SPK yang macet tersebut merupakan uang tabungan saksi, uang mertua saksi dan uang teman saksi yaitu saksi Steven Christian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa II pernah mengembalikan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai kasbon kepada saksi namun saksi merasa uang tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh saksi.
- Bahwa atas tidak dikembalikannya uang tersebut, saksi mengalami tekanan mental dikarenakan jumlah uang yang tidak sedikit yang masuk pada investasi tersebut, hingga saksi tidak berani bertemu dengan ibu mertua saksi dan seluruh keluarga besar saksi.
- Bahwa saksi mengalami depresi akibat perkara investasi yang tidak kunjung memperoleh pengembalian modal.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap seluruh SPK yang dikirimkan oleh Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Steven Christian melakukan penagihan kepada Terdakwa II, saksi baru mengenal Terdakwa I Heksindo Gusti Nata sebagai suami terdakwa II dan ketika dilakukan penagihan Terdakwa I dan Terdakwa II selalu mengatakan “macet di cece”, “sabar”, “tenang”.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal saksi Tiara Natalia Alim dalam bisnis investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan dan saksi hanya sebatas mengenai terdakwa II, sehingga ketika dipertemukan dengan saksi Tiara Natalia Alim, saksi hanya sebatas “say hai” saja.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung kepada saksi Tiara Natalia Alim terkait perkara investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan dan hanya melalui terdakwa II.
- Bahwa saksi dibantu dengan saksi Steven Christian dan suami saksi melakukan penagihan pencairan modal dan profit kepada terdakwa II dan terdakwa I dengan berbagai upaya baik melalui telepon, pesan singkat Whatsapp bahkan menemui terdakwa II dan terdakwa I di kediaman pribadinya di North West Lake Blok NG 19 Nomor 59 Citraland Surabaya.

Halaman 22 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Namun, atas segala upaya yang dilakukan saksi tidak membuahkan hasil dan hanya mendapatkan kalimat “sabar dulu, tunggu dulu”.

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Steven Christian terkait SPK Rumah Sakit yang selama ini disampaikan oleh terdakwa II sebagai investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan adalah fiktif dan pihak rumah sakit tidak pernah mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II.
 - Bahwa saksi tidak melaporkan saksi Tiara Natalia Alim dikarenakan selama ini saksi hanya berhubungan dengan terdakwa II dan terdakwa I terkait investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan.
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 672.495.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2. Saksi **Stepanus Nurcahyo, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta telah memberikan keterangan dengan benar dan sesuai tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO.
 - Bahwa awal mula saksi mengenal terdakwa I pada tahun 2021 yang berasal dari Bu Eci (teman otomotif) mengenai investasi pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, yang kemudian Bu Eci memberikan nomor terdakwa I kepada saksi.
 - Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, saksi menghubungi terdakwa I dan menanyakan mengenai investasi sebagaimana investasi yang dimaksudkan oleh Bu Eci.
 - Bahwa saksi mendapatkan penyampaian dari terdakwa I mengenai investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan dengan kalimat “proyek pengadaan alat kesehatan”, “tidak stok”, “PO dari RS”, dengan mekanisme akan dikirimkan SPK melalui whatsapp untuk selanjutnya akan masuk dengan dana berapa yang kemudian memperoleh profit sebesar 10%/14



hari.

- Bahwa saksi mendapatkan penyampaian dari terdakwa I, “ini bukan money game.. beda”, “ada barang”, “tenang koo... 2 minggu spk cair”
- Bahwa atas penyampaian tersebut, meskipun saksi tidak langsung bergabung tetapi kemudian saksi tertarik dan bergabung.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2021, saksi akhirnya bergabung dengan investasi pemenuhan kebutuhan alat kesehatan sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), yang kemudian atas bergabungnya saksi memperoleh keuntungan sesuai yaitu 10%/14 hari.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal dan mengetahui saksi Tiara Natalia Alim ketika awal menjalankan investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan.
- Bahwa dikarenakan rutin mendapatkan profit, saksi inisiatif ikut sejak bulan Juni 2021 hingga November 2021.
- Bahwa terdakwa I memberikan ajakan pasif dengan cara, “koko mau masuk berapa?”, “ada SPK ini, ikut gak ko?”
- Bahwa saksi rutin bergabung dengan investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan dengan cara transfer ke rekening BCA 6720498578 HEKSINDO GUSTI NATA, dan pada kondisi tertentu yang tidak diketahui kapan namun berdasarkan permintaan terdakwa I dengan kalimat “bojoku yang kate ngurus”, saksi melakukan transfer ke rekening terdakwa II yaitu BCA 6155241407 an. GRACE VELISIA HERYANTO.
- Bahwa semula proses investasi yang diawali pada bulan Juni 2021 hingga September 2021 berjalan lancar. Namun, proses pencairan mulai tersendat di bulan Oktober 2021.
- Bahwa saksi menanyakan terkait tersendatnya pencairan modal dan profit kepada terdakwa I kemudian dijawab, “ada keterlambatan dari pembayaran RS”, “tagihan banyak”, “sabar koo... mundur”, “armada terlambat”.
- Bahwa atas seluruh penyampaian tersebut, saksi percaya.
- Bahwa SPK yang mengalami macet, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 13 November 2021 atas SPK JH 450 transfer sebesar Rp.62.000.000,- ke rekening Bank BCA 6720498578 an Heksindo Gusti Nata untuk pengadaan alat kesehatan RS Hasan Basri Hamalu berupa Absorbable Sucure Steril Chromi, Indotaceal Tube King Work, Tandulipat Plus Roda Merk Gea, Kantung Jenazah Infeksius dan Urinal Bagset;
 - Tanggal 25 November 2021 atas SPK JH 11-430 transfer sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.54.180.000,- ke rekening Bank BCA 6155241407 an Grace Velisa Heryanto melalui Mbanking untuk pengadaan alat kesehatan RS Islam berupa Hecting Instrument Set AKL Manul;

- Tanggal 27 November 2021 atas SPK JH 492 transfer sebesar Rp.39.919.000,- ke rekening Bank BCA 6155241407 an Grace Velisa Heryanto melalui Mbanking untuk pengadaan alat kesehatan Sput Syringe 3cc Terumo.

Dengan total dana yang masuk sebesar Rp.156.099.000,-

- Bahwa saksi melakukan berbagai upaya penagihan baik melalui telepon, pesan singkat Whatsapp bahkan menemui terdakwa I namun hanya memperoleh alasan.
 - Bahwa ketika puncak macetnya investasi tersebut, terdakwa I kemudian memunculkan nama saksi Tiara Natalia Alim sebagai bos SPK dengan kalimat, "macet di cece", "uangnya di cece". Padahal, sejak semula saksi bergabung dengan investasi tidak pernah muncul nama saksi Tiara Natalia Alim.
 - Bahwa saksi mengetahui jika pada kondisi macetnya investasi tersebut, terdakwa I justru mengambil 1 (satu) unit mobil Innova terbaru, dan ketika dilakukan konfirmasi kepada terdakwa I, terdakwa I mengatakan "innova sudah dijual", "ndak ada mobil", "lho bantuen".
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi Tiara Natalia Alim terkait investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan, dan hanya berhubungan dengan terdakwa I kemudian dalam berjalannya waktu saksi mengenal terdakwa II sebagai istri terdakwa I.
 - Bahwa saksi memperoleh informasi dari saksi Steven Christian jika SPK yang selama ini dikirimkan oleh terdakwa I adalah fiktif dan tidak pernah ada, serta pihak rumah sakit tidak pernah mengenal terdakwa I dan terdakwa II.
 - Bahwa saksi tidak melaporkan saksi Tiara Natalia Alim dikarenakan selama ini saksi hanya berhubungan dengan terdakwa II dan terdakwa I terkait investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan.
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.156.099.000,-
3. Saksi **Steven Christian Perdana DJ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan

Halaman 25 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta telah memberikan keterangan dengan benar dan sesuai tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

- Bahwa saksi mengetahui namun tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO.
- Bahwa saksi mengenal saksi Candy sebagai sahabat yang merupakan saksi yang mengalami kerugian dalam perkara investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 saksi dihubungi oleh saksi Candy dengan komunikasi yaitu saksi Candy meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada saksi.
- Bahwa saksi bertanya untuk diapakan uang tersebut dan dijawab untuk investasi.
- Bahwa saksi Candy menyampaikan ada investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan dalam bentuk SPK yang kemudian akan memperoleh profit sebesar 10%/14 hari dari terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya saksi meminjamkan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada saksi Candy.
- Bahwa saksi merupakan saksi yang mengalami kerugian tidak langsung dari perkara ini.
- Bahwa pada bulan Desember 2021, saksi memperoleh informasi dari saksi Candy yang datang dengan menangis kemudian bercerita terkait dengan macetnya investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan dengan kalimat, "uang tidak bisa kembali".
- Bahwa saksi Candy meminta tolong kepada saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini dan kemudian saksi setuju untuk membantu saksi Candy.
- Bahwa benar saksi yang melakukan inisiatif untuk menghubungi para investor lain yang mengalami kerugian dalam perkara yang sama.
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui dan melakukan konfirmasi atas nama-nama rumah sakit yang tertera di dalam SPK. Di mana, pada saat melakukan konfirmasi diketahui bahwa seluruh investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan adalah fiktif dan pihak rumah sakit tidak pernah mengenal maupun bekerja sama dengan terdakwa I dan terdakwa II.

Halaman 26 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memastikan seluruh investasi SPK yang berasal dari terdakwa I dan terdakwa II adalah fiktif dan tidak pernah ada.
 - Bahwa saksi selanjutnya memberikan kebenaran informasi tersebut kepada investor lain yang dalam perkara ini menjadi saksi yang mengalami kerugian.
 - Bahwa saksi tidak melaporkan saksi Candy dikarenakan saksi Candy mengalami kerugian yang lebih besar dan saksi Candy telah mengganti uang sebesar Rp.200.000.000,- secara pribadi kepada saksi.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Candy, suami saksi Candy dan para saksi lainnya melakukan penagihan kepada terdakwa I dan terdakwa II hanya mendapat kalimat, "urusane koko sama aku apa?" dari terdakwa I kepada saksi.
 - Bahwa saksi pernah melakukan penagihan ke rumah terdakwa I dan terdakwa II dengan kondisi yang tidak menyenangkan yaitu terdakwa I dengan mata merah dan terdapat minuman keras serta memperoleh respons yang tidak membuahkan hasil.
 - Bahwa pada bulan Desember 2021, saksi bersama para saksi lainnya pernah bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II didampingi penasihat hukum lama para terdakwa dan di situ muncul percakapan yang dilontarkan oleh penasihat hukum lama terdakwa dan tidak dibantah sedikitpun oleh para terdakwa dengan nada menyinggung para saksi lainnya yaitu "ya investasi ini kan seperti judi online".
 - Bahwa saksi tersinggung dengan kalimat tersebut dikarenakan investasi tidak sama dengan judi online.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan para saksi lainnya telah melakukan berbagai upaya penagihan kepada terdakwa I dan terdakwa II namun tidak membuahkan hasil, serta terdakwa I dan terdakwa II justru menyalahkan atau mengatasnamakan orang lain yaitu saksi Tiara Natalia Alim.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan para saksi lainnya semula hanya mengenal terdakwa I dan terdakwa II bukan saksi Tiara Natalia Alim.
 - Bahwa saksi berdasarkan informasi para saksi lainnya, dalam perkara ini kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dengan total sebesar Rp. 1.393.146.500,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
4. Saksi **Tiara Natalia Alim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia

Halaman 27 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta telah memberikan keterangan dengan benar dan sesuai tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO.
- Bahwa pada tahun 2020, saksi semula hanya mengenal terdakwa I dari "Grup Jual Beli Surabaya", di mana terdakwa II sebagai produsen alat kesehatan swab dan saksi membeli alat kesehatan swab dari terdakwa I dalam skala pembelian yang kecil.
- Bahwa selanjutnya terjalin komunikasi intens antara saksi dan terdakwa I, yang kemudian saksi dikenalkan kepada terdakwa II sebagai istri terdakwa I.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa I ada investasi berupa SPK (Surat Permintaan Kebutuhan) alat kesehatan untuk supply Rumah Sakit, dengan ketentuan akan memperoleh profit sebesar 10%/ 14 hari.
- Bahwa atas investasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menjadi pemodal atau sebagai "si pemilik dana".
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, pertama kalinya, terdakwa I menggadaikan perhiasan milik terdakwa II kepada saksi dengan tujuan untuk ikut SPK sebagaimana penjelasan saksi mengenai investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan.
- Bahwa pada awal terdakwa I dan terdakwa II, saksi memberikan profit sebesar 10%/ 2 minggu seperti yang disampaikan oleh saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II rutin bergabung dengan investasi SPK permintaan alat kesehatan rumah sakit.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk mencari investor lain untuk bergabung dengan investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan rumah sakit.
- Bahwa saksi menyampaikan tidak pernah mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk melihat stock alat kesehatan dalam investasi tersebut meskipun terdakwa I dan terdakwa II pernah menanyakan hal tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2021, terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 28 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika orang tua mereka ingin ikut bergabung dengan investasi permintaan alat kesehatan.

- Bahwa sejak bulan Januari 2021, terdakwa I dan terdakwa II secara aktif dan rutin mengikuti investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan dengan dana modal yang semakin bertambah.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Candy, saksi Ferry Antonius, saksi Stepanus, saksi Ayu, saksi Faris dan saksi Steven sebagai saksi yang dirugikan dalam perkara investasi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui jika ada para investor lain sebagai pemodal yang berasal dari terdakwa I dan terdakwa II namun saksi tidak mengenal seluruh investor tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara mandiri mencari investor untuk kemudian uang seluruh investor semula ditransfer ke rekening Bank BCA 6155241407 an. GRACE VELISIA HERYANTO dan rekening BCA 6720498578 HEKSINDO GUSTI NATA yang kemudian atas seluruh dana yang masuk ditransfer ke rekening saksi.
- Bahwa SPK yang disebarakan oleh terdakwa I dan terdakwa II berasal dari saksi.
- Bahwa selanjutnya sepengetahuan saksi, terdakwa I dan terdakwa II mengirimkan SPK tersebut kepada para investor lain sebagai pemodal.
- Bahwa pada kondisi waktu tertentu dikarenakan adanya pemotongan pajak, saksi mengurangi profit yang diberikan kepada terdakwa I dan terdakwa II. Namun, atas pengurangan profit tersebut saksi mendapat protes dari terdakwa I dan terdakwa II dengan kalimat, "jangan dipotong".
- Bahwa saksi menjelaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II pengurangan profit untuk pemotongan pajak dikarenakan saksi sedang membuat CV, sehingga saksi menyampaikan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menyampaikan kepada para investor lain dengan kalimat, "sedang buat CV".
- Bahwa saksi menyampaikan terkait seluruh investasi ini berasal dari Bapak Ason namun saksi tidak memperkenalkan Bapak Ason kepada terdakwa I dan terdakwa II, sehingga terdakwa I dan terdakwa II hanya berkomunikasi dengan saksi terkait investasi ini.
- Bahwa saksi menyampaikan sebagai anak buah dari Bapak Ason pemilik investasi yang berasal dari Jakarta, dan seluruh uang yang masuk ditransfer ke Bapak Ason.
- Bawah kerjasama saksi dengan terdakwa Heksindo tidak ada perjanjian,

Halaman 29 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya pertemanan saja.

- Bahwa saksi memberikan fee; atau upah dalam jumlah tertentu dan tidak ada patokan dikarenakan saksi tidak bisa mempekerjakan terdakwa I dan terdakwa II atas seluruh modal masuk dalam nominal yang besar.
- Bahwa saksi tidak memiliki mekanisme waktu untuk memberikan fee; upah kepada terdakwa I dan terdakwa II melainkan memberikan dengan jumlah tertentu ketika ada pencairan modal dan profit.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa I tahu investasi permintaan alat kesehatan adalah “bisnis yang abu-abu”, dikarenakan sebelumnya terdakwa I sudah bekerja sebagai seller alat kesehatan berupa swab, dan saksi mengetahui jika terdakwa I tahu jika investasi yang dijalankan tidak ada ijin (di bawah tangan).
- Bahwa saksi menyampaikan atas pengetahuan terdakwa I tersebut, terdakwa I tetap bergabung dengan bisnis investasi permintaan alat kesehatan yang disampaikan oleh saksi.
- Bahwa saksi pernah dihukum atas perkara permintaan kebutuhan alat kesehatan dengan kerugian sebesar Rp.318.410.450,- namun sudah menjadi fakta persidangan kerugian hanya sebesar Rp.200.000.000,-, sebagaimana Nomor Register Perkara: 620/Pid.B/2022/PNSby yang memperoleh tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun dan memperoleh putusan selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa atas perkara yang menimpa saksi berasal dari laporan pengaduan yang berbeda dengan saksi dalam perkara ini.
- Bahwa saksi menerima somasi dari terdakwa I dan terdakwa II serta beberapa investor yang memberikan kuasa kepada terdakwa I.
- Bahwa saksi ketika sedang menjalani masa hukuman di Lapas Porong didatangi oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan tujuan untuk meminta tolong dengan kalimat, “bantuen aku ta ce, aku jadi tersangka sekarang”, yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II meminta saksi untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan jika seluruh uang investasi milik saksi Candy, saksi Ferry, saksi Stepanus, saksi Ayu dan saksi Faris dibawa oleh saksi.
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan di atas materai tersebut dikarenakan kasihan dengan terdakwa I dan terdakwa II serta melihat usaha terdakwa I dan terdakwa II untuk menemui saksi di Lapas Porong.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk tenang dan menyampaikan “kasih waktu cece 3 hari untuk kelarin masalah

Halaman 30 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini begitu keluar”, untuk menenangkan terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa saksi mengetahui namun tidak mengikuti perkembangan terkait dengan laporan pengaduan baru yang menjadikan saksi sebagai terlapor terkait investasi ini.
5. Saksi **Ayu Cahya Sari, SM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta telah memberikan keterangan dengan benar dan sesuai tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa II pada tahun 2019 dikarenakan terdakwa II menjual alcohol dan rokok.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berkomunikasi terkait investasi dengan terdakwa II.
 - Bahwa pada bulan Maret 2021, saksi melihat dan mengetahui melalui postingan Whatsapp yaitu menjual handsanitizer dan masker, yang kemudian saksi bertanya kepada terdakwa II, “cece itu apa?”, selanjutnya dijawab oleh terdakwa II “passive income ce”.
 - Bahwa selanjutnya terjalin komunikasi antara saksi dan terdakwa II, di mana terdakwa II menjelaskan jika ada investasi permintaan alat kesehatan, atau singkatnya “supply RS”, “nanti dapat 8% hingga 10% profit margin”, “kita memodali untuk supply RS”.
 - Bahwa saksi memperoleh penyampaian dari terdakwa II yaitu, “bagi:bagi 50:50 ke makelar RS dan pemodal”.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengenal dan muncul nama saksi Tiara Natalia Alim pada saat awal melakukan investasi.
 - Bahwa saksi memperoleh penyampaian dari terdakwa II terkait investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan dengan cara terdakwa II mengirimkan SPK melalui Whatsapp untuk selanjutnya akan masuk dengan modal berapa sesuai quantity (qty), dengan memperoleh profit sebesar 10%/14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari.

- Bahwa saksi tertarik atas penyampaian tersebut, saksi sejak bulan Maret 2021 ikut SPK, dan rutin memperoleh penyampaian profit sebagaimana dikatakan oleh terdakwa II.
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 hingga bulan November 2021, saksi rutin mengikuti investasi hingga sudah tergabung dengan total 92 SPK.
- Bahwa saksi secara pribadi dalam satu waktu tertentu pernah melakukan keeping, atau meminta SPK kepada terdakwa II.
- Bahwa benar pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, terdakwa II memberikan profit di bawah 10% dengan kalimat “ada potongan pajak”. Namun, terdakwa II tidak menyampaikan pemotongan pajak dilakukan oleh siapa dan untuk keperluan apa.
- Bahwa saksi percaya dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa II.
- Bahwa pada bulan November 2021, saksi mulai mengalami kemacetan pencairan dana dan profit dengan rincian:
 - Tanggal 12 November 2021 atas SPK 441 (tanpa disebutkan Rumah Sakit) sebesar Rp.178.600.000,-
 - Tanggal 29 November 2021 atas SPK 11437 RS. Dr. Mohamad Husein Palembang untuk pengadaan alat kesehatan berupa barang Lidocaine Injeksi, Suction Prto72Z215 sebesar Rp.177.896.000,- dengan total sebesar Rp.356.469.000,-
- Bahwa atas macetnya dana dan profit, saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa II dan dijawab “armada kurang banyak jadi tertunda”, “kita kerja riil, gudang ada, barang ada, tenang”, “terlambat urusan administrasi”.
- Bahwa saksi masih percaya atas seluruh penyampaian terdakwa II.
- Bahwa dikarenakan tak kunjung cair, saksi kembali melakukan konfirmasi dan muncul nama saksi Tiara Natalia Alim dengan kalimat, “semua uang setor ke cece (Tiara)”.
- Bahwa saksi kaget dengan kondisi tersebut dan kemudian saksi mengetahui melalui saksi Steven Christian jika SPK yang selama ini dikirimkan oleh terdakwa I adalah fiktif dan tidak pernah ada, serta pihak rumah sakit tidak pernah mengenal terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa atas fiktifnya SPK tersebut, saksi mengkonfirmasi terdakwa II dikarenakan selama ini yang mengirimkan SPK adalah terdakwa II dan tidak ada penjelasan dari terdakwa II.
- Bahwa uang saksi sebesar Rp.356.469.000,- merupakan uang hasil tabungan saksi, yang dikarenakan perkara ini saksi tidak dapat melanjutkan

Halaman 32 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

studi S2.

- Bahwa saksi tidak melaporkan saksi Tiara Natalia Alim dikarenakan selama ini saksi hanya berhubungan dengan terdakwa II dan terdakwa I terkait investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.356.469.000,-
- 6. Saksi **Ferry Antonius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta telah memberikan keterangan dengan benar dan sesuai tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO.
 - Bahwa saksi semula hanya mengenal terdakwa I Heksindo Gusti Nata, yang dimulai pada tahun 2019 sebagai produsen masker.
 - Bahwa semula antara saksi dan terdakwa I tidak pernah terjalin komunikasi terkait menjalankan kegiatan bisnis investasi.
 - Bahwa awal mula kejadian ini ketika saksi melihat postingan WA Story terdakwa I yang berisikan "hore.. cair", "hore... cair". Atas postingan tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa I, "bisnis apa ko?", yang kemudian dijawab oleh terdakwa I "inves supply RS, ko".
 - Bahwa saksi mendapat penyampaian dari terdakwa I jika terdakwa I ikut tergabung dalam investasi pengadaan alat kesehatan dengan mekanisme akan memperoleh profit sebesar 10%/ 14 hari melalui SPK (Surat Permintaan Kebutuhan) alat kesehatan rumah sakit, atau secara singkatnya investasi supply rumah sakit.
 - Bahwa saksi mendapatkan penyampaian yang meyakinkan dari terdakwa I dengan cara "Aq dari September jadi pemodal, baru Februari kemarin cari pemodal ko, menambah penghasilan", "Aq 1 bulan 3 digit ko", "ini cari tanah", "buat bangun rumah"
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa I melalui pesan singkat Whatsapp apakah investasi ini termasuk money game, namun terdakwa I

Halaman 33 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan saksi dengan kalimat “selama ini yang tak tau money game umure ga lama”, “ini setahun lebih ko”, “nek gali lubang tutup lubang, berarti ada yang dikorbankan, ada yang mbengok pasti. Tapi selama setahun lebih, tentram dan damai ko. Ga ada yang nyari, mau ke mana ae ga takut.”

- Bahwa saksi pernah bertanya terkait dengan SPK apakah benar-benar asli, kemudian dijawab “selama setahun ga mungkin aq ga pernah nanya ko”, “sebetul e privasi buat nunjuk2no gitu”, “tapi aq pernah ditunjukno”. Lebih lanjut, terdakwa I menyampaikan dengan meyakinkan kepada saksi “contoh e kyak koko dulu masker bestmed. Kira2 invoice koko tunjuk2no kea q, apa vicka, apa edo ga?”, “nde invoice kan soale jelas ada tujuane buat sapa, yang paling penting ad anomer hp.”
- Bahwa atas seluruh penyampaian yang berasal dari terdakwa I tersebut, saksi tertarik dan percaya untuk ikut investasi.
- Bahwa awal mulai saksi bergabung yaitu pada tanggal 24 Maret 2021 dengan cara terdakwa I mengirimkan SPK melalui whatsapp dalam format pdf, kemudian saksi ikut SPK dengan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer rekening BCA 6720498578 HEKSINDO GUSTI NATA .
- Bahwa semula saksi memperoleh keuntungan sesuai dengan yang disampaikan oleh terdakwa I dari pertama kali ikut SPK dengan jumlah sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan 14 SPK yang semuanya diperoleh dari terdakwa I.
- Bahwa saksi hanya mengetahui terkait investasi ini, terdakwa I dibantu oleh seorang teman namun tidak disebutkan siapa teman yang dimaksudkan oleh terdakwa I.
- Bahwa selama proses menjalankan investasi hanya terjadi antara saksi dan terdakwa I serta tidak pernah muncul nama saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi, saksi pernah memperoleh profit di bawah 10% yang kemudian disampaikan oleh terdakwa I dikarenakan adanya pemotongan pajak. Namun, saksi tidak mengetahui pemotongan pajak dengan rincian seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2021, saksi mulai mengalami kemacetan modal dan profit, di mana atas kondisi tersebut saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa I dan hanya dikatakan “RS kena limit”, “sabar koo...”, “sabar dulu ya ko”, “armada macet”.

Halaman 34 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian SPK yang macet tersebut dengan rincian:
 - Tanggal 13 November 2021 atas SPK JH 450 RS Hasan Basri Banjarmasin pengadaan alat kesehatan Absorbable Sucure Steril, Indotraceal Tub, Tandum Lipat Plus Roda, Kantung Jenazah dan Urinal Bagset Rp.199.080.000,-
 - Bahwa saksi beberapa kali melakukan penagihan kepada terdakwa I namun hanya sebatas memperoleh kalimat-kalimat yang dijanjikan seperti “tenang dulu ya ko”, “sabar dulu”.
 - Bahwa saksi menyampaikan ketika perkara ini sudah meledak, muncul nama saksi Tiara Natalia Alim sebagai bos SPK dari terdakwa I.
 - Bahwa saksi memperoleh penyampaian dari terdakwa I jika seluruh uang yang masuk investasi macet pada saksi Tiara Natalia Alim.
 - Bahwa saksi hanya mengenal terdakwa I dan terdakwa II (sebagai istri terdakwa I) dalam bisnis investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan, sehingga hal tersebut membuat saksi kaget ketika muncul nama saksi Tiara Natalia Alim.
 - Bahwa saksi memperoleh informasi dari saksi Steven Christian jika SPK yang selama ini dikirimkan oleh terdakwa I adalah fiktif dan tidak pernah ada, serta pihak rumah sakit tidak pernah mengenal terdakwa I dan terdakwa II.
 - Bahwa saksi tidak melaporkan saksi Tiara Natalia Alim dikarenakan selama ini saksi hanya berhubungan dengan terdakwa II dan terdakwa I terkait investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan.
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.199.080.000,-
7. Saksi **Faris Husain Almahti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta telah memberikan keterangan dengan benar dan sesuai tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO

Halaman 35 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tahun 2019, saksi mengenal terdakwa II sebagai sales mobil melalui sosial media Facebook.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa II.
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2021, terdakwa II menawarkan investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan kepada saksi dengan kalimat “ada SPK untuk RS”, dengan mekanisme akan dikirimkan SPK melalui Whatsapp dan akan memperoleh profit sebesar 10%/ 14 hari.
- Bahwa saksi tertarik kemudian bergabung untuk pertama kalinya dengan uang sebesar Rp.500.000,-, di mana atas modal tersebut saksi memperoleh pencairan modal dan profit sebesar Rp.545.000.
- Bahwa hal ini membuat saksi semakin yakin untuk selanjutnya melakukan investasi dengan dana yang lebih besar.
- Bahwa saksi ikut sebanyak 14 SPK dengan cara ketika ada SPK yang disampaikan oleh terdakwa II, kemudian saksi melakukan investasi melalui transfer ke rekening Bank BCA 6155241407 an. GRACE VELISIA HERYANTO. Namun, pada kondisi tertentu saksi melakukan investasi melalui GoPay.
- Bahwa pada bulan November 2021, saksi mengalami kemacetan modal dan profit dengan rincian:
 - Tanggal 29 November 2021 atas SPK 11437 RS Dr. Mohamad Husein Palembang untuk pengadaan alat kesehatan Lidocaine Injeksi. dengan total sebesar Rp.8.976.000,-
- Bahwa atas investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan, saksi hanya mengenal terdakwa II dan tidak mengenal saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa ketika saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa II hanya dijawab “sabar, tunggu dulu”.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.976.000,-;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang meringankan, sebagai berikut;

1. **Novita Rahardjo**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO;
 - Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021, Saksi diberitahu oleh Terdakwa II Grace Velisia Heryanto tentang adanya investasi, investasi tersebut merupakan investasi yang berasal dari cece, yaitu Saksi Tiara Natalia Alim;

Halaman 36 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Grace Velisia Heryanto menyampaikan tentang investasi alat Kesehatan dengan profit 10 % dari modal;
- Bahwa Saksi yang tertarik kemudian menaruh dana sejak Januari dan ikut investasi hingga akhirnya macet dan Saksi menaruh dana sebesar Rp. 509.000.000,- (lima ratus sembilan juta rupiah) dan itu dilakukan secara beberapa kali transfer melalui rekening Saksi sendiri, Rekening anak lelaki saksi (adik tiri Terdakwa II) dan Rekening Sepupu Saksi yaitu Santi Abdi;
- Bahwa adik kandung Saksi yang bernama Marsyel Hendra Rahardja juga ikut menanamkan investasi yang dijalankan oleh Terdakwa I dan dana terakhir yang tidak kembali adalah sebesar kurang lebih Rp. 500.000,000- (lima ratus juta rupiah), dan juga Sepupu Saksi yaitu Santi Abdi juga ikut sekitar investasi dan uangnya yang tidak kembali adalah sebesar Rp. 900.000,000- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk uang investasi terkait macet atau tidak cair berada pada penguasaan Saksi Tiara Natalia Alim;
- Bahwa keseluruhan dana yang macet dari pihak keluarga juga banyak yaitu sekitar 2,8 M dengan dana punya Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengikuti investasi alat kesehatan ini sejak bulan Januari 2021 hingga November 2021 dan Saksi tidak ingat berapa kali ikut investasi ini, tetapi tiap bulan pasti ikut investasi dan lancar mendapatkan profit;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bergabung dalam investasi tersebut, berjalan dengan lancar, baik untuk pemberian modal dan profit;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2021, investasi tersebut mulai mengalami macet/ atau tidak lancar dalam pengembalian modal dan profit;
- Bahwa Saksi mentransfer uang investasi tersebut dengan cara menggunakan rekening sendiri dan terkadang rekening anak Saksi ;
- Bahwa keuntungan 10% tersebut murni langsung Saksi dapatkan, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II mendapat keuntungan atau tidak ketika Saksi bergabung dalam investasi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sistem investasi tersebut bersumber pada SPK yang didapat oleh Terdakwa dari Saksi Tiara Natalia Alim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama dengan Saksi Tiara Natalia Alim atau Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja untuk Saksi Tiara Natalia Alim dalam investasi ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah bertanya terkait pekerjaan Terdakwa I Heksindo Gusti Nata dan Terdakwa II Grace Velisia Heryanto karena sudah berpisah rumah dan sudah mandiri;

Halaman 37 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan berkomunikasi kepada Saksi Tiara Natalia Alim selain hanya sebatas menyapa alakadarnya saja;
 - Bahwa Para Terdakwa berusaha mencari penyelesaian kepada Tiara Natalia Alim ;
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pengembalian atas dana investasi tersebut kepada keluarga ;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Saksi sebagai korban investasi dari Tiara Natalia Alim serta korban lainnya telah memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa I untuk menyelesaikan perkara ini bersamaan dengan Surat Kuasa Saksi lainnya kepada Terdakwa I ;
 - Bahwa Terdakwa I telah berusaha mengejar Tiara Natalia Alim untuk penyelesaian perkara, dan telah mengirimkan somasi serta membuat Laporan Polisi ;
2. **Yulianawati**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO
 - Bahwa awalnya Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa II, yang pada intinya menanyakan "itu investasi apa ce?" dikarenakan Saksi tertarik kemudian berinisiatif untuk bertanya;
 - Bahwa Saksi memperoleh penyampaian dari Terdakwa II jika investasi permintaan alat kesehatan ini bersumber dari SPK untuk supply rumah sakit dengan profit 10% jangka waktu 14 hari atau sama dengan 50% dari pembagian profit;
 - Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Saksi pertama kali ikut SPK dengan sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang kemudian atas SPK tersebut, Saksi memperoleh modal dan profit sesuai dengan profit yang sudah ditentukan dalam tabel SPK dan sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi berinisiatif sendiri kemudian rutin mengikuti investasi alat kesehatan dikarenakan merasa memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan investasi langsung ke Saksi Tiara Natalia Alim melainkan melalui Terdakwa II;
 - Bahwa benar sejak awal Saksi mengetahui jika SPK yang diterima oleh

Halaman 38 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II berasal dari Saksi Tiara Natalia Alim, dan Saksi tidak mengenal Saksi Tiara Natalia Alim secara langsung dikarenakan Saksi Tiara Natalia Alim membatasi diri dan menginginkan seluruh investor berasal dari satu pintu yaitu dari Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bentuk kerjasama antara Para Terdakwa dan Saksi Tiara Natalia;
- Bahwa pada saat anak saya sakit, Saksi pernah ditanya oleh Terdakwa II, "kamu gak butuh uang ta? " dikarenakan Saksi langsung masukkan dananya yang cair untuk ke SPK baru, dan Saksi menjawab kepada Terdakwa II tidak apa-apa, saya tetap masukkan uang untuk investasi ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika keuntungan yang diperoleh adalah dari Saksi Tiara Natalia Alim sebagai Bos SPK;
- Bahwa semua investor yang ada di grup WA investasi juga mengetahui kalau Cece SPK itu adalah Tiara Natalia Alim ;
- Bahwa Saksi pernah melihat buku rekening yang ditunjukkan oleh Terdakwa II dengan rincian jika dana yang masuk langsung ditransfer kepada Saksi Tiara Natalia Alim;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa II pernah akan berhenti menerima SPK dikarenakan Terdakwa II merasa lelah dan tertekan dengan jam kerja yang mendera selama 24 jam dalam menjalankan investasi permintaan alat kesehatan pada sekitar bulan Juli-Agustus tahun 2021, namun dipaksa oleh Saksi Tiara Natalia Alim, Saksi Candy dan investor lainnya yang tidak mau kalau investasi tersebut dihentikan ;
- Bahwa Saksi telah ikut investasi SPK sejak Februari 2021 hingga November 2021 sejumlah 94 SPK dengan rincian 89 SPK lancar dan aman sedangkan 5 SPK dananya tidak kembali ;
- Bahwa atas investasi SPK tersebut Saksi mendapatkan transfer modal dan profit setiap kali ikut dalam jangka waktu 14 hari ;
- Bahwa dana atas 5 SPK yang macet milik Saksi mencapai kerugian dengan nominal Rp.432.409.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
- Bawah benar Saksi membuat surat kuasa untuk memberikan kuasa kepada Terdakwa I agar menyelesaikan permasalahan kerugian dan menagih kepada Saksi Tiara Natalia Alim untuk selanjutnya membuat laporan pengaduan dengan terlapor Tiara Natalia Alim di Polda Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa telah mengirimkan Somasi kepada Tiara Natalia Alim sebanyak 2 kali dan telah membuat Laporan

Halaman 39 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi atas Tiara Natalia Alim di Polda Jawa Timur ;

- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian pengembalian dana investasi terakhir tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ikut melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II dikarenakan Saksi mengetahui bahwa perkara ini macetnya di Tiara Natalia Alim dan merasa yang harus bertanggungjawab adalah Saksi Tiara Natalia Alim;
- Bahwa ada korban investasi ini lainnya selain dari Para Saksi Pelapor yang sama-sama sebagai investor dan korban dari investasi ini yang juga memberikan Surat Kuasa untuk menyelesaikan perkara ini kepada Terdakwa I bersamaan dengan Surat Kuasa Saksi kepada Terdakwa I :

3. **Tanu Yugianto**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO ;
- Bahwa sejak tahun 2014 atau 2015, Saksi mengenal Terdakwa I sebagai teman main;
- Bahwa Saksi mengikuti investasi permintaan alat kesehatan yang sama dengan Terdakwa I namun Saksi tidak bergabung dikarenakan Terdakwa I melainkan dari Denny (teman Saksi);
- Bahwa sejak bulan Juni 2021, Saksi rutin ikut investasi dan mengetahui jika investasi yang bersumber dari SPK supply rumah sakit berasal dari Saksi Tiara Natalia Alim;
- Bahwa Saksi tidak langsung berinvestasi melalui Saksi Tiara Natalia Alim dikarenakan Saksi Tiara Natalia Alim tidak mau dan menginginkan berasal dari satu pintu, dalam hal ini, Saksi melalui Denny;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui cara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengajak investor lain bergabung dengan investasi permintaan alat kesehatan dikarenakan berbeda kelompok dengan Saksi;
- Bahwa Saksi berbeda kelompok dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai proses masuknya investasi ini;
- Bahwa investasi dari Denny juga mengalami macet dan Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan kemudian beberapa orang yang berasal dari kelompok Denny juga melaporkan Saksi Tiara Natalia Alim;

Halaman 40 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga bertemu dengan kelompok-kelompok investor Tiara Natalia Alim lainnya selain dari kelompok Terdakwa dan saling bertukar informasi dan berupaya bersama-sama mencari Tiara Natalia Alim;
- Bahwa kelompok investasi Saksi sudah melakukan berbagai upaya penagihan kepada Saksi Tiara Natalia Alim;
- Bahwa Saksi mengetahui jika beda kelompok investasi maka akan menempuh upaya penyelesaian yang berbeda pula;
- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2021 Saksi pernah bertemu dengan Saksi Candy, Saksi Stephanus Nurcahya dan Saksi Ferry saat mengadakan Upaya mengejar Tiara Natalia Alim, Saksi bersama-sama dengan para korban lainnya bertemu 2 kali di Café Titik Tengah dan Saksi mengingat jelas kehadiran Saksi Stephanus dan Saksi Ferry kembali bertemu saat menemui Tiara Natalia Alim di Café Tepi Kolam daerah Surabaya Barat yang dihadiri kurang lebih 50 orang kemudian Saksi Tiara Natalia Alim sempat menjanjikan akan mencairkan dana investasi pada bulan Januari 2022;
- Bahwa dalam kelompok Saksi tidak ada yang melaporkan Denny karena memang perkara ini adalah perkaranya Tiara Natalia Alim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Heksindo Gusti Nata** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik, namun melakukan Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan hanya akan memberikan keterangan pada saat proses pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa terdakwa I bekerja sebagai sales mobil dan berbagai pekerjaan freelance lain seperti freelance CCTV, dan berjualan alat kesehatan.
- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa I dengan saksi Tiara Natalia Alim di tahun 2020 dikarenakan bisnis penjualan alat kesehatan di masa pandemi covid.
- Bahwa terdakwa I berkomunikasi dengan saksi Tiara Natalia Alim terkait rencana investasi permintaan alat kesehatan.
- Bahwa terdakwa I pernah menjalani bisnis penjualan alat kesehatan masker namun berbeda jenis dengan investasi.
- Bahwa terdakwa I memperoleh penyampaian dari saksi Tiara Natalia Alim mengenai adanya supply rumah sakit yang tertuang di dalam SPK (Surat Permintaan Kebutuhan) dengan rincian akan tertera nama item, harga jual,

Halaman 41 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga beli, quantity (qty), profit di dalam SPK. Atas SPK tersebut memperoleh profit dari quantity (qty) sebesar 10%/ 14 hari.

- Bahwa dasar terdakwa I ikut bergabung dengan investasi dikarenakan percaya dengan saksi Tiara Natalia Alim yang merupakan kakak kandung dari teman terdakwa yaitu Nicko Agatha Alim.
- Bahwa terdakwa I menjalin pertemanan dengan adik kandung dari saksi Tiara Natalia Alim yaitu Nicko Agatha Alim.
- Bahwa mendekati kelahiran puterinya pada bulan Desember 2020, terdakwa I berniat untuk bergabung investasi dengan cara menggadaikan perhiasan milik istrinya yaitu terdakwa II. Namun, dicegah oleh saksi Tiara Natalia Alim dengan kalimat, "gadai di cece aja", "nanti sama aja ikut SPK". Mengetahui hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II sepakat menggadaikan perhiasan ke saksi Tiara Natalia Alim dengan maksud masuk SPK.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II lupa berapa kali ikut SPK, namun sudah mengajak mertua untuk ikut bergabung dengan investasi dengan menyampaikan "investasi ke cece, dapat profit 10%/ 14 hari." Sehingga, atas penyampaian tersebut mertua terdakwa I ikut berinvestasi.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan keluarga masuk sebagai investor dalam investasi permintaan alat kesehatan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah memastikan SPK yang dikirimkan oleh saksi Tiara Natalia Alim benar-benar ada atau tidak.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah memastikan nama-nama yang tertera dalam SPK adalah benar-benar bekerjasama permintaan alat kesehatan atau tidak.
- Bahwa terdakwa I hanya sebatas bertanya kepada saksi Tiara Natalia Alim apakah investasi ini real, dan dijawab real oleh saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah melihat stok barang secara langsung melainkan hanya dikirimkan melalui pesan singkat berupa video ketika terdakwa I menanyakan barang.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II percaya pengadaan stok alat kesehatan ada pada saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memposting WA Story mengenai investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan namun ditujukan kepada orang-orang tertentu.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pernah diminta (disuruh) oleh saksi Tiara

Halaman 42 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia Alim sebanyak 1 (satu) kali untuk mencari investor lain dan bergabung.

- Bahwa saksi Tiara Natalia Alim menginginkan untuk bergabungnya investor lain berasal dari 1 (satu) pintu yaitu terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian menjelaskan mekanisme mengenai investasi permintaan alat kesehatan ketika ada yang bertanya.
- Bahwa saksi Tiara Natalia Alim membatasi diri dari para investor lain dan hanya mau berkomunikasi mengenai investasi kepada terdakwa I dan terdakwa II. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II berperan sebagai rekening penyalur dari seluruh investor yang datang dari kelompok terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta keluarga bersama-sama dengan investor lain rutin ikut bergabung dengan investasi permintaan alat kesehatan dengan cara terdakwa I dan terdakwa II menjadi rekening penyalur, di mana para investor melakukan transfer ke rekening Bank BCA 6155241407 an. GRACE VELISIA HERYANTO dan rekening BCA 6720498578 HEKSINDO GUSTI NATA yang kemudian atas seluruh dana yang masuk ditransfer ke rekening saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memiliki investor sebagai pemodal kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang diantaranya yaitu saksi Candy, saksi Ferry, saksi Stepanus, saksi Ayu, dan saksi Faris.
- Bahwa awalnya investasi berjalan dengan lancar, namun pada bulan Oktober 2021 mulai mengalami keterlambatan dan puncaknya di bulan November 2021 macet total.
- Bahwa ketika terdakwa I dan terdakwa II ditagih oleh para investor menyampaikan "armada ada keterlambatan", "ada masalah administrasi", "sabar", "tunggu", yang semuanya merupakan kalimat dari saksi Tiara Natalia Alim kemudian diteruskan kepada para investor.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai CV dan kata "Graciondo" merupakan singkatan dari nama Grace dan Heksindo sebagai penyebutan rumah tempat kumpul teman-teman terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terkait dengan CV justru didirikan oleh saksi Tiara Natalia Alim dan hal tersebut yang disampaikan kepada para investor lain.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan saksi Tiara Natalia Alim memiliki pabrik kayu.
- Bahwa terdakwa I mengetahui terdakwa II mengirimkan pesan kepada saksi Stepanus dengan kalimat, "selamat malam, saya admin SPK. Mohon maaf

Halaman 43 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saya ingin menginformasikan keterlambatan dari pihak pusat sampai dengan akhir bulan ini. Keterlambatan ini bukan kesalahan dari agen Grace dan Heksindo... Agen Grace dan Heksindo mengupayakan sebaik mungkin”.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui kata “agen” sebagaimana bukti pesan singkat yang ditunjukkan kepada salah satu investor yaitu saksi Stepanus namun terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan jika kata “agen” berasal dari saksi Tiara Natalia Alim serta terdakwa I dan terdakwa II tidak merasa menjadi “agen”.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh fee; upah yang berasal dari saksi Tiara Natalia Alim ketika ada investor lain yang bergabung dengan investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan namun jumlah fee; upah tersebut tidak pasti dan tidak pernah ditarget oleh terdakwa I dan terdakwa II, melainkan murni dari saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memastikan bagaimana mekanisme pemberian keuntungan yang diberikan kepada saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berperan sebagai rekening penyalur dari seluruh dana modal yang masuk untuk selanjutnya langsung ditransfer kepada saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa dasar terdakwa I dan terdakwa II berani membawa 20 (dua puluh) orang investor untuk bergabung investasi dengan saksi Tiara Natalia Alim hanya sebatas percaya.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai kemampuan mengganti kerugian uang sebesar Rp. 1.393.146.500,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dikarenakan seluruh uang ada pada saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melalui kuasa hukum pernah melayangkan somasi kepada saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I menerima kuasa dari investor lain di bawah kelompok terdakwa I untuk menyelesaikan macet investasi dan melaporkan saksi Tiara Natalia Alim ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membuat surat laporan pengaduan sebagaimana SPKT ditujukan terlapor saksi Tiara Natalia Alim di Polda Jawa Timur.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Grace Velisia Heryanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 44 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik, namun melakukan Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan hanya akan memberikan keterangan pada saat proses pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa terdakwa II mengenal investor yang menjadi saksi yang mengalami kerugian dalam perkara ini yaitu saksi Candy, saksi Ayu dan saksi Faris.
- Bahwa terdakwa menyampaikan proyek corona yang disampaikan oleh saksi Candy adalah bohong.
- Bahwa pada terdakwa II dan terdakwa I memperoleh penyampaian dari saksi Tiara Natalia Alim mengenai adanya supply rumah sakit yang tertuang di dalam SPK (Surat Permintaan Kebutuhan) dengan rincian akan tertera nama item, harga jual, harga beli, quantity (qty), profit di dalam SPK. Atas SPK tersebut memperoleh profit dari quantity (qty) sebesar 10%/ 14 hari.
- Bahwa mendekati kelahiran puterinya pada bulan Desember 2020, terdakwa I berniat untuk bergabung investasi dengan cara menggadaikan perhiasan milik istrinya yaitu terdakwa II. Namun, dicegah oleh saksi Tiara Natalia Alim dengan kalimat, "gadai di cece aja", "nanti sama aja ikut SPK". Mengetahui hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II sepakat menggadaikan perhiasan ke saksi Tiara Natalia Alim dengan maksud masuk SPK.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II lupa berapa kali ikut SPK, namun sudah mengajak mertua untuk ikut bergabung dengan investasi dengan menyampaikan "investasi ke cece, dapat profit 10%/ 14 hari." Sehingga, atas penyampaian tersebut mertua terdakwa I ikut berinvestasi.
- Bahwa ibu kandung terdakwa II pada bulan Januari 2021 ikut dalam investasi dikarenakan ajakan terdakwa II, "investasi di cece, dapat profit 10%/14 hari.", yang kemudian ibu kandung terdakwa II tertarik dan bergabung dalam investasi.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan keluarga masuk sebagai investor dalam investasi permintaan alat kesehatan.
- Bahwa dasar terdakwa I dan terdakwa II bergabung di dalam investasi dikarenakan rasa percaya kepada saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pernah diminta (disuruh) oleh saksi Tiara Natalia Alim untuk mencari investor lain, namun saksi Tiara Natalia Alim menginginkan para investor dikumpulkan 1 (satu) pintu melalui terdakwa I

Halaman 45 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pernah memposting WA Story bisnis investasi permintaan alat kesehatan dari saksi Tiara Natalia Alim namun ditujukan pada orang-orang tertentu.
- Bahwa selanjutnya terdapat beberapa orang investor yang masuk baik dikarenakan postingan WA Story maupun berasal dari orang lain.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian menjelaskan mekanisme mengenai investasi permintaan alat kesehatan ketika ada yang bertanya.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta keluarga bersama-sama dengan investor lain rutin ikut bergabung dengan investasi permintaan alat kesehatan dengan cara terdakwa I dan terdakwa II menjadi rekening penyalur, di mana para investor melakukan transfer ke rekening Bank BCA 6155241407 an. GRACE VELISIA HERYANTO dan rekening BCA 6720498578 HEKSINDO GUSTI NATA yang kemudian atas seluruh dana yang masuk ditransfer ke rekening saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021, terdakwa I dan terdakwa II menerima fee; upah dari saksi Tiara Natalia Alim namun untuk nominal yang diberikan tidak pernah ditarget oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga semua tergantung dengan saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang melakukan rekap terhadap seluruh investasi yang masuk serta menghitung profit yang diperoleh dari setiap investor.
- Bahwa terdakwa II dikarenakan kewalahan menyampaikan kepada para investor untuk melakukan keeping list, sehingga tidak perlu ditawarkan oleh terdakwa II. Atas hal tersebut, maka para investor berinisiatif secara aktif melakukan keeping list tanpa harus meminta SPK.
- Bahwa terdakwa II pernah ingin berhenti untuk menerima SPK tapi menerima tekanan dan paksaan dari saksi Tiara Natalia Alim dan para investor lain dengan kalimat memojokkan "nanti papaku berobat gimana", "gak ada SPK ta ce?"
- Bahwa semula investasi berjalan lancar dan aman hingga pada bulan November 2021 mengalami macet.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menanyakan hal tersebut kepada saksi Tiara Natalia Alim dan dijawab "ada keterlambatan armada", "sabar", "ada masalah administrasi", "ada masalah di RS", atas semua penyampaian tersebut dikirimkan ke para investor ketika ada yang menanyakan.
- Bahwa terkait dengan CV justru didirikan oleh saksi Tiara Natalia Alim dan

Halaman 46 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut yang disampaikan kepada para investor lain.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan saksi Tiara Natalia Alim memiliki pabrik kayu.
- Bahwa terdakwa II mengirimkan pesan kepada saksi Stepanus dengan kalimat, "selamat malam, saya admin SPK. Mohon maaf sebelumnya saya ingin menginformasikan keterlambatan dari pihak pusat sampai dengan akhir bulan ini. Keterlambatan ini bukan kesalahan dari agen Grace dan Heksindo... Agen Grace dan Heksindo mengupayakan sebaik mungkin". Namun, diakui pesan tersebut dikirimkan oleh orang lain teman terdakwa dikarenakan posisi terdakwa sedang lelah mengurus SPK.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui kata "agen" sebagaimana bukti pesan singkat yang ditunjukkan kepada salah satu investor yaitu saksi Stepanus namun terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan jika kata "agen" berasal dari saksi Tiara Natalia Alim serta terdakwa I dan terdakwa II tidak merasa menjadi "agen".
- Bahwa pada saat kondisi pencairan macet justru pada bulan Desember 2021, SPK turun lagi, kemudian saksi Tiara Natalia Alim menyampaikan "tolong bantu cece", "dana nyantol", sehingga terdakwa II membantu untuk tetap menyampaikan SPK tersebut kepada para investor.
- Bahwa terdakwa II mengetahui jika saksi Candy masih ikut dalam SPK di bulan Desember 2021 padahal di bulan November 2021 dana sudah macet.
- Bahwa terdakwa II pernah memberikan kasbon sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Candy dikarenakan terus ditagih oleh saksi Candy.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai kemampuan mengganti kerugian uang sebesar Rp. 1.393.146.500,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dikarenakan seluruh uang ada pada saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melalui kuasa hukum pernah melayangkan somasi kepada saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I menerima kuasa dari investor lain di bawah kelompok terdakwa I untuk menyelesaikan macet investasi dan melaporkan saksi Tiara Natalia Alim ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membuat surat laporan pengaduan sebagaimana SPKT ditujukan terlapor saksi Tiara Natalia Alim di Polda Jawa Timur.

Halaman 47 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PERTANGGUNG JAWABAN tulis tangan dari Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi dan Undangan dari Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA dan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi dan Undangan ke-2 dari Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA dan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Polisi terhadap Sdri. TIARA NATALIA ALIM yaitu Laporan Polisi Nomor LP/B/46.01/I/2022/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Januari 2022 dengan Pelapor Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA;
- 2 (dua) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdri. CANDY sebanyak 40 (empat puluh) kali sejak Bulan Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 249.015.750,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Sdri. CANDY inisiatif pembayaran talangan dari Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran berupa kuitansi kepada Sdri. CANDY inisiatif pembayaran talangan dari Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdri. AYU CHAYA SARI (AYU JASON) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kali sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 419.173.700,- (empat ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdr. FERY ANTONIUS sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 230.744.250,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 48 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdr. STEPANUS NURCAHYA sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 87.406.400,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdr. FARIS HUSAIN sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.534.950,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 8 (delapan) lembar Print out bukti keikutsertaan investasi Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM berupa pembicaraan Whatsapp dan Bukti Transfer Rekening Koran atas nama Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA sejumlah Rp. 1. 324.100.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA terkait Bukti TB. 12 kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
- 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. TIARA NATALIA ALIM memberikan penawaran alat Kesehatan berupa dokumen SPK kepada Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO;
- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdri. CANDY dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdri. AYU CAHYA SARI (AYU JASON) dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdri. FERY ANTONIUS dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer

Halaman 49 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi Sdr. STEPANUS NURCAHYA dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.TIARA NATALIA ALIM

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdr. FARIS HUSAIN dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.TIARA NATALIA ALIM ;
- 53 (lima puluh tiga) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. CANDY dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO.
- 26 (dua puluh enam) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Sdri.AYU CHAYA SARI (AYU JASON) dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO ;
- 21 (dua puluh satu) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. FERY ANTONIUS dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti chat antara Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr.HEKSINDO GUSTI NATA dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM mengenai pencairan dana investasi beserta Bukti Rekening Koran terkait dengan investasi Sdr. FERY ANTONIUS ;
- 14 (empat belas) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. STEPANUS NURCAHYA dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA.
- 7 (tujuh) lembar bukti chat antara Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr.HEKSINDO GUSTI NATA dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM mengenai pencairan dana investasi beserta Bukti Rekening Koran terkait dengan investasi Sdr. FERY ANTONIUS ;
- 15 (lima belas) lembar bukti chat Whatsapp Sdr.FARIS HUSAIN dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Bukti Rekening Koran transfer dari Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM atas keikutsertaan investasi Sdr.FARIS HUSAIN;
- 25 (dua puluh lima) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. STEPANUS NURCAHYA dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA ;
- 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. FERY ANTONIUS dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA ;
- 9 (sembilan) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. FARIS HUSAIN dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO;
- 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. AYU CAHYA SARI dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO;
- 26 (dua puluh enam) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. CANDY dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO;
- 9 (sembilan) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. TIARA NATALIA ALIM

Halaman 50 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA terkait tentang janji pembayaran dari Sdri. TIARA NATALIA ALIM;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai berita acara penyitaan tanggal 24 Juni 2022, tanggal 27 Juni 2022, tanggal 6 Juli 2022, tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat Penyidik dan mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai Penetapan Nomor: 2060/Pen.Pid/2022/PN Sby, tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sales mobil dan berbagai pekerjaan freelance lain seperti freelance CCTV, dan berjualan alat kesehatan, dan istrinya yaitu Terdakwa II sebagai ibu rumah tangga namun ada kegiatan lain kalau ada event – event tertentu .
- Bahwa awalnya Terdakwa I kenal dengan saksi Tiara Natalia Alim terkait karena masuk dalam group jual-beli di Surabaya, Saksi Tiara memperkenalkan bisnis investasi permintaan alat kesehatan kepada Terdakwa I pada tahun 2020 dimasa pandemi covid .
- Bahwa Terdakwa I pernah menjalani bisnis penjualan alat kesehatan masker namun berbeda jenis dengan investasi yang ditawarkan Saksi Tiara tersebut .
- Bahwa Terdakwa I memperoleh penyampaian dari saksi Tiara Natalia Alim mengenai adanya supply alat kesehatan pada rumah sakit tertentu yang tertuang di dalam SPK (Surat Permintaan Kebutuhan) dengan rincian akan tertera nama item, harga jual, harga beli, quantity (qty), profit di SPK tersebut disebutkan bahwa para investor memperoleh profit dari quantity (qty) sebesar 10%/ 14 hari.
- Bahwa dasar Terdakwa I ikut bergabung dengan investasi dikarenakan percaya dengan saksi Tiara Natalia Alim yang merupakan kakak kandung dari teman Terdakwa I yaitu Nicko Agatha Alim.
- Bahwa Terdakwa I tanpa mengecek kebenaran SPK yang dikirimkan oleh Saksi Tiara Natalia Alim melalui WhatsApp, ketika mendekati kelahiran puterinya pada bulan Desember 2020, Terdakwa I berniat untuk bergabung investasi dengan cara menggadaikan perhiasan milik istrinya yaitu Terdakwa II. namun dicegah oleh saksi Tiara Natalia Alim dengan kalimat, “gadai di cece aja”, “nanti sama aja ikut SPK”. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat menggadaikan perhiasan ke saksi Tiara Natalia Alim dengan maksud dananya untuk investasi yang ditertera SPK yang dikirim tersebut.

Halaman 51 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II lupa berapa kali ikut SPK, namun sudah mengajak mertua untuk ikut bergabung dengan investasi dengan menyampaikan "investasi ke cece, dapat profit 10%/ 14 hari."
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan keluarga masuk sebagai investor dalam investasi permintaan alat kesehatan berdasarkan SPK yang dikirim saksi Tiara .
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah memastikan SPK yang dikirimkan oleh saksi Tiara Natalia Alim benar-benar ada atau tidak.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah memastikan nama-nama Rumah Sakit yang tertera dalam SPK adalah benar-benar bekerjasama dengan Tiara Natalia Alim atau orang yang disebutkan sebagai atasan Tiara Natalia Alim untuk permintaan alat kesehatan atau tidak.
- Bahwa Terdakwa I hanya sebatas bertanya kepada saksi Tiara Natalia Alim apakah investasi ini real, dan dijawab real oleh saksi Tiara Natalia Alim.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah melihat stok barang secara langsung melainkan hanya dikirimkan melalui pesan singkat berupa video ketika terdakwa I menanyakan barang.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memposting WA Story mengenai investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan namun ditujukan kepada orang-orang tertentu.
- Bahwa akibat adanya postingan Terdakwa I dan Terdakwa II di Story WA maka banyak temannya yang menanyakan tentang investasi alat kesehatan tersebut, diantara yang tertarik untuk ikut dalam investasi tersebut adalah Saksi I Candy teman Terdakwa II, berdasarkan hasil komunikasi dengan Terdakwa II pada tanggal 3 Agustus 2020 Terdakwa II memperkenalkan adanya investasi proyek corona di Jakarta, kemudian pada tanggal 05 Maret 2021 kembali terjalin komunikasi melalui telepon terkait dengan investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan dengan rincian ikut investasi sesuai dengan quantity (qty) kemudian akan memperoleh profit sebesar 10%/ 14 hari. Di mana terkait dengan investasi tersebut tertuang di dalam SPK (Surat Permintaan Kebutuhan) atas nama beberapa Rumah Sakit seperti RS Dr. Mohamad Husein Palembang, RS Hasan Basri di Hamalu Kandangan Banjarmasin, RSUD KH Hayyung Sulawesi Selatan, RS Prima Inti Medika Aceh Selatan dan berbagai RS lainnya. Namun, atas komunikasi tersebut saksi belum tertarik untuk langsung ikut bergabung.

Halaman 52 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021, saksi tertarik untuk bergabung pada investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan. Selanjutnya Terdakwa II mengirimkan SPK dalam bentuk pesan singkat Whatsapp dengan format pdf. Saksi pertama kali bergabung dalam SPK dengan masuk investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening pribadi saksi ke rekening Terdakwa II yaitu BCA 6155241407 an. GRACE VELISIA HERYANTO. saksi memperoleh keuntungan sesuai dengan penyampaian dari Terdakwa II yaitu 10% profit sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Candy rutin mengikuti investasi tersebut dari bulan Maret 2021 dikarenakan pengembalian modal dan profit yang disampaikan sesuai, cara yang dilakukan saksi Candy adalah dengan melakukan transfer ke rekening BCA 6155241407 an. GRACE VELISIA HERYANTO dan pada kondisi tertentu melakukan transfer kepada rekening Terdakwa I yaitu rekening BCA 6720498578 HEKSINDO GUSTI NATA, bahkan Saksi Candy sempat pinjam uang pada saksi Steven Christian Perdana DJ. Sebesar Rp, 200.000.000,- digunakan untuk investasi tersebut .
- Bahwa muncul istilah "keeping SPK" dikarenakan terdakwa II kewalahan dengan banyaknya permintaan SPK dari para investor, dan menyatakan "jika ada SPK kalo mau keeping langsung saja". Maka, atas penyampaian yang bersumber dari terdakwa II tersebut, saksi berinisiatif "keeping list" ketika ada SPK baru yang disampaikan oleh terdakwa II.
- Bahwa saksi Candy mendapat penyampaian dari Terdakwa II telah membeli beberapa aset seperti mobil, macbook dan berbagai aset lainnya dikarenakan bergabung dengan investasi pemenuhan kebutuhan alat kesehatan tersebut .
- Bahwa saksi Candy memiliki suami yang bekerja sebagai karyawan di salah satu bank kerap mengetahui jika Terdakwa II memiliki uang cash yang akan ditukar dengan uang baru.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Terdakwa II bekerja dengan cara merekap para investor yang sedang bergabung pada investasi tersebut.
- Bahwa semula profit yang diperoleh saksi Candy sebesar 10%/14 hari, namun pada suatu waktu yang tidak saksi ingat lagi kapan tepatnya profit yang diperoleh sempat mengalami penurunan dan ketika saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa II, terdakwa II menyampaikan pemotongan profit dikarenakan adanya potongan pajak, dan hal tersebut juga dialami oleh investor lainnya .
- Bahwa saksi Candy bertanya kepada terdakwa II pemotongan pajak apa

Halaman 53 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan oleh terdakwa II. Terdakwa II menyampaikan kepada saksi, pemotongan pajak dilakukan dikarenakan Terdakwa II sedang membangun CV untuk menjalankan kegiatan investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan dan disertai dengan Terdakwa II mengirimkan foto melalui Whatsapp kepada saksi Candy mengenai proses pendirian CV disertai pemotongan pajak.

- Bahwa saksi pernah melihat melalui postingan WA Story, Terdakwa II pernah memposting logo bertuliskan Graciondo .
- Bahwa saksi Candy merasa yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa II akhirnya mengikuti terus investasi untuk SPK yang disampaikan oleh Terdakwa II, namun sekitar bulan Oktober 2021 terjadi kemacetan pembayaran modal maupun profitnya, terakhir kerugian yang diderita sebesar Rp. 672.495.000,-
- Bahwa kemudian saksi Stepanus Nurcahya, SE . mengenal Terdakwa I tahun 2021 dari teman otomotif bernama bu Eci, dengan penjelasan dari Terdakwa I tentang investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan sekaligus profit yang didapat dalam jangka waktu 14 hari, Terdakwa I menyampaikan itu bukan “ money game, beda.., ada barang tenang Koo, 2 minggu cair SPK cair, saksi tersebut tertarik lalu memasukkan modal awal tanggal 18 Juni 2021, namun Oktober 2021 mulai tersendat, ketika ditanyakan Terdakwa I bilang : ada keterlambatan pembayaran dari Rumah Sakit, tagihan banyak, armada terlambat . Setelah ditunggu tidak cair dan akibatnya kerugian Saksi tersebut terakhir sebesar Rp. 156. 099.000,-
- Bahwa Saksi Ayu Cahya Sari yang turut dalam proyek investasi tersebut melalui Terdakwa II, dan juga mengalami kemacetan pembayaran sebesar Rp. 356.469.000,-
- Bahwa kemudian Saksi Faris Husain Almahdi, yang ditawarkan investasi oleh Terdakwa II dengan dikirim SPK melalui WhatsApp kemudian tertarik pula untuk berinvestasi, yang awalnya hanya memasukkan dana Rp.500.000,-, namun terakhir macet hingga kerugian sebesar Rp. 8.976.000,-
- Bahwa mulai ketahuan bahwa investasi tersebut bodong, setelah saksi 3 Steven Christian Perdana DJ. Yang diberitahu Saksi Candy bahwa uangnya yang digunakan untuk investasi macet, sehingga timbul keinginan untuk mencari informasi dengan menghubungi sejumlah Rumah Sakit yang disebutkan pada SPK tersebut, ternyata pihak Rumah Sakit mengatakan tidak pernah mengeluarkan SPK berkaitan dengan seluruh permintaan kebutuhan Rumah Sakit terhadap alat kesehatan pada para Terdakwa,

Halaman 54 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga yang bersangkutan tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah mengetahui bahwa SPK itu fiktif maka Saksi Stevanus menghubungi korban-korban lainnya untuk bersama-sama meminta pertanggungjawaban Terdakwa I dan Terdakwa II .

- Bahwa setelah itu diadakan pertemuan antara para korban dengan para Terdakwa tersebut, dan saat itu baru diketahui bahwa dana yang dimasukkan ke Rekening Terdakwa I dan Terdakwa II di transfer ke rekening Saksi Tiara Natalia Alim, dan dalam persidangan Saksi Tiara Natalia Alim menjelaskan bahwa setelah menerima transferan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dana tersebut diteruskan ke rekening Bpk. Ason di Jakarta dan saksi Tiara Natalia Alim memberikan fee pada Terdakwa I dengan jumlah tertentu setelah ada pencairan modal dan profit dari Bpk Ason.
- Bahwa saksi Tiara dengan adanya investasi bodong / abal-abal ini telah diproses di persidangan dengan dituntut selama 2 tahun dan oleh Majelis Hakim dijatuhi hukuman selama 1 tahun dan 10 bulan, dengan jumlah kerugian dari para korban sejumlah Rp. 200.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dinyatakan terbukti atau sebaliknya, maka Majelis Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkannya dengan mengkaitkan fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penuntut Umum pada para Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP .

A t a u

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan melihat susunan dakwaan yang dibuat Jaksa/Penuntut Umum diatas ternyata Surat Dakwaan disusun dalam bentuk alternative, maka memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang mana yang tepat diterapkan terhadap perkara para Terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat diterapkan pada perkara para Terdakwa untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 55 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan perbuatan itu ;
5. Dalam Gabungan beberapa perbuatan yang masing - masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing menjadi kejahatan yang bermacam dengan hukuman yang sejenis maka satu hukuman saja yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternative pertama tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barangsiapa “ .

Menimbang, bahwa pengertian “ Barangsiapa” dalam peraturan ini menunjuk pada Pelaku Kejahatan, yaitu bisa seseorang atau beberapa orang yang menurut pendapat Penuntut Umum adalah sebagai orang/sekelompok orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dimana dalam persidangan dihadirkan sepasang suami-istri yang masing-masing sebagai Terdakwa I bernama HEKSINDO GUSTI NATA dan sebagai Terdakwa II bernama GRACE VELISIA HERYANTO, oleh Hakim Ketua Majelis ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata apa yang disampaikan sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan tentang orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, dan kemudian yang bersangkutan memberikan jawaban yang lincer dan jelas sehingga dapat dipastikan bahwa keduanya sehat jasmani dan rohani .

Menimbang, bahwa namun demikian untuk dapat dinyatakan bahwa kedua orang tersebut sebagai pelaku suatu tindak pidana maka harus dibuktikan dulu tindak pidana apa yang dilakukan kedua orang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dulu unsur-unsur selanjutnya dari peraturan yang didakwakan dengan mengkaitkan unsur - unsur tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas .

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 56 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak “

Menimbang, bahwa maksud “ melawan hak “ adalah sama dengan melawan hukum artinya tidak hanya sekedar perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil namun lebih luas lagi yakni perbuatannya bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat .

Menimbang, bahwa dengan adanya penjelasan melawan hak diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan yaitu hanya dengan berdasarkan rasa percaya pada Saksi Tiara Natalia Alim Terdakwa tanpa mengecek kebenarannya Para Terdakwa telah bergabung untuk berinvestasi pada penjualan alat-alat kesehatan yang tertera di SPK yang dikirim oleh Saksi Tiara Natalia Alim melalui WhatsApp, padahal berdasarkan pengakuan Terdakwa I dipersidangan dia pernah ikut Multi Level Marketing yaitu bisnis yang strategi penjualannya memiliki jenjang atau system jaringan sesuai urutan pendaftaran yang berujung penipuan, dalam hal perkara aquo ada iming-iming keuntungan yang besar dengan jangka waktu yang sangat pendek, hal ini menunjukkan ada kesengajaan Terdakwa I untuk bermain gambling (untung-untungan) yaitu kalau gak sukses ya hancur, dan benar setelah terjadi kemacetan pembayaran pada saat jatuh tempo penggagas pertama menurut saksi Tiara Natalia Alim bernama pak Ason melarikan diri dan tidak diketemukan jejaknya, dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi 3 Steven Christian Perdana DJ. Di persidangan yang mana Saksi yang semula diberitahu Saksi Candy bahwa uangnya yang digunakan untuk investasi macet, sehingga timbul keinginan Saksi untuk mencari informasi tentang investasi tersebut dengan menghubungi sejumlah Rumah Sakit yang disebutkan pada SPK yang diterima investor, ternyata pihak Rumah Sakit mengatakan tidak pernah mengeluarkan SPK berkaitan dengan seluruh permintaan kebutuhan Rumah Sakit terhadap alat kesehatan pada para Terdakwa, demikian juga yang bersangkutan tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga baru diketahui oleh para investor bahwa SPK tersebut fiktif, dan dengan SPK fiktif tersebutlah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mempengaruhi teman- teman maupun keluarga dan saudaranya untuk turut berinvestasi,

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para Terdakwa uang yang diterima sebagai modal investasi dari teman-temannya tersebut telah di transfer ke rekening Saksi Tiara Natalia Alim, dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Tiara Natalia Alim, dan dari Saksi Tiara dana yang masuk ke rekeningnya di transfer ke rekening orang Jakarta yang disebutnya Pak Ason sebagai pemberi SPK, yang mana orang tersebut sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, disamping itu ada keterangan dari Saksi Tiara Natalia Alim bahwa setelah SPK cair Saksi

Halaman 57 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberikan fee pada para Terdakwa walaupun jumlahnya tidak seberapa .

Bahwa untuk saksi Tiara Natalia Alim dalam perkara yang sama telah diproses di persidangan dan telah diputus oleh Pengadilan dengan dijatuhi pidana selama 1 tahun dan 10 bulan, dan saat sekarang telah selesai menjalani pidananya,.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa selain menguntungkan diri sendiri dan juga perbuatan tersebut telah menguntungkan orang lain .

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan para Terdakwa yang menyodorkan SPK dalam bentuk pdf ke teman-temannya melalui WhatsApp tanpa mengetahui adanya kejelasan tentang kebenaran SPK tersebut yang mengakibatkan teman-temannya tertarik untuk berinvestasi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena dengan adanya SPK Fiktif tersebut para investor telah berinvestasi pada bisnis yang abal-abal sehingga merasa dirugikan .

Menimbang, bahwa karenanya berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke 2 “ Dengan menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak “ diatas dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa.

Ad.3. Unsur “ . Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang “.

Menimbang, bahwa yang tertuang pada unsur ke 3 tersebut bersifat alternative, maka dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dipertimbangkan elemen unsur ke 3 yang mana yang dapat dinyatakan terbukti, maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II pada para Saksi Korban sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memposting WA Story mengenai investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan namun ditujukan kepada orang-orang tertentu.
- Bahwa akibat adanya postingan dari Terdakwa I dan Terdakwa II di Story WA maka banyak temannya yang menanyakan tentang investasi alat kesehatan tersebut, diantara yang tertarik untuk ikut dalam investasi tersebut adalah Saksi I Candy teman Terdakwa II, berdasarkan hasil komunikasi dengan Terdakwa II pada tanggal 3 Agustus 2020 Terdakwa II

Halaman 58 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan adanya investasi proyek corona di Jakarta, kemudian pada tanggal 05 Maret 2021 kembali terjalin komunikasi melalui telepon terkait dengan investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan, dijelaskan Terdakwa II dengan rincian ikut investasi sesuai dengan quantity (qty) kemudian akan memperoleh profit sebesar 10%/ 14 hari. Di mana terkait dengan investasi tersebut tertuang di dalam SPK (Surat Permintaan Kebutuhan) atas nama beberapa Rumah Sakit seperti RS Dr. Mohamad Husein Palembang, RS Hasan Basri di Hamalu Kandangan Banjarmasin, RSUD KH Hayyung Sulawesi Selatan, RS Prima Inti Medika Aceh Selatan dan berbagai RS lainnya. Namun, atas komunikasi tersebut saksi belum tertarik untuk langsung ikut bergabung.

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan para korban sebagaimana yang disampaikan saksi Stepanus Nurcahya, SE . yang mana Terdakwa I telah menjelaskan tentang investasi tersebut bahwa apabila bergabung berinvestasi pada permintaan kebutuhan alat kesehatan maka modal sekaligus profit didapat dalam jangka waktu hanya 14 hari, Terdakwa I menyampaikan itu bukan “ money game, beda.., ada gudang ada barang, tenang Koo..., 2 minggu SPK cair.

Menimbang, bahwa selain itu dengan perbuatan para Terdakwa yang mempengaruhi teman-temannya baik secara langsung maupun dengan memposting ke WA Story mengenai investasi permintaan kebutuhan alat kesehatan tersebut dengan maksud untuk diketahui oleh orang yang melihatnya, sehingga akhirnya banyak temannya yang ikut bahkan keluarganya juga tertarik untuk berinvestasi, dan para Terdakwa menjelaskan pada teman-temannya para investor akan memperoleh profit sebesar 10 % dari modal yang dimasukkannya dalam jangka waktu hanya 14 hari saja, modal dan profit cair.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa dengan melakukan bujuk rayu dengan berkata bohong agar teman-temannya tertarik untuk bergabung dalam berinvestasi alat kesehatan dengan memastikan adanya keuntungan yang fantastis yaitu 10% dari setiap modal yang dimasukkan dalam jangka waktu hanya 14 hari, padahal faktanya para Terdakwa tidak dapat menjamin kebenaran adanya SPK dari Rumah Sakit yang disebutkan dalam SPK itu, dan para Terdakwa juga tidak bisa menjamin adanya ketersediaan alat-alat kesehatan dan untu apa uang yang diinvestasikan itu digunakan .

Menimbang, bahwa dari penjelasan para korban sebagaimana terlampir dalam Bukti-Bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum, modal yang dimasukkan rata-rata pada bulan Oktober 2021 mengalami kemacetan dan beberapa kali para korban menghubungi para Terdakwa untuk meminta klarifikasi namun berbagai

Halaman 59 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



alasan yang disampaikan para Terdakwa seperti yang disampaikan Terdakwa II "armada kurang banyak jadi tertunda, kita kerja riil, gudang ada barang ada tenang...., terlambat urusan administrasi, dan lain-lainnya, namun faktanya SPK tersebut tidak cair sehingga mereka mengalami kerugian karena modal dan profit yang dijanjikan tidak cair. Sesuai keterangan para Saksi korban modal yang dimasukkan untuk investasi yang kemudian macet tersebut masing-masing sebesar :

Untuk Saksi Candy sebesar Rp. 672.495.000,- ; Saksi Stevanus Nurcahya SE. sebesar Rp. 156.469.000,- ; Saksi Ayu Cahya Sari sebesar Rp. 359.469.000,- ; dan Saksi Faris Husain Almahdi sebesar Rp. 8.976.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi rumusan elemen unsur ke 3 diatas yaitu " Dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang " yang dalam perkara a quo yang dimaksud barang adalah dalam bentuk uang, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan unsur ke 3 dinyatakan terbukti pula.

Ad. 4 Unsur " Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rentetan kejadian yang tertuang pada fakta hukum diatas dapat diketahui para Terdakwa sebagai suami – isteri yang satu sama lain saling bekerja sama dari mulai ikut sertanya awal bergabung untuk berinvestasi dengan keduanya menggadaikan perhiasan Terdakwa II pada saksi Tiara, walaupun yang pertama mengetahui adanya investasi alat kesehatan tersebut adalah Terdakwa I namun terdakwa II turut melakukan perbuatan pidana itu selain ikut berinvestasi juga menyebarkan investasi abal – abal itu melalui social media dan juga memberikan penjelasan secara langsung pada para korban dengan tujuan agar para korbannya tertarik untuk berinvestasi, walaupun pada akhirnya semakin banyak yang bergabung sehingga Terdakwa II merasa kewalahan karena merekap semua modal yang dimasukkan investor juga, mereka para korban menanyakan terus apakah ada SPK turun lagi sehingga timbul istilah " keeping " pada kelanjutan penyertaan investasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan yang dilakukan Terdakwa II tersebut terdapat suatu rangkaian penyertaan yang saling berkaitan sehingga tindak pidana tersebut telah terjadi secara terus-menerus sampai berhenti dan berhentinya karena terjadi kemacetan pemabayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya rumusan pada Unsur ke 4 diatas terpenuhi, karenanya Majelis Hakim secara meyakinkan menyatakan unsur ke 4 terbukti.

Ad. 5 . Unsur “ Dalam Gabungan beberapa perbuatan yang masing - masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman yang sejenis maka satu hukuman saja yang dijatuhkan “.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang menjadi korban investasi bodong tersebut, semuanya mengatakan bahwa mereka ikut berinvestasi tidak hanya sekali bahkan sampai saksi Candy mengatakan sudah lebih dari 90 kali ikut investasi tersebut, mereka mengatakan dari awal modal yang dimasukkan kecil, namun setelah SPK cair modal dan profit yang didapat digulung untuk dimasukkan semua ke investasi ke SPK yang didapat selanjutnya, sehingga modal mereka semakin besar, padahal SPK yang diberikan saksi Tiara Natalia Salim pada para Terdakwa adalah fiktif, maka dapat dipastikan bahwa para Terdakwa telah berulang-ulang melakukan tindak pidana, yang mana masing-masing tindak pidana tersebut berdiri sendiri dan diancam dengan pidana yang sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal demikian maka unsur ke 5 dapat dinyatakan terbukti, untuk itu hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan pada para Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hasil pertimbangan Majelis Hakim diatas, ternyata semua Unsur yang dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif Pertama dapat dibuktikan, dan para Terdakwa adalah terbukti sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka Unsur ke 1 “ Barangsiapa” dinyatakan terbukti pula .

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternative Pertama dari Penuntut Umum dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim menyatakan pula bahwa Para Terdakwa sebagai Pelaku dari Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan Kuasa Hukum Para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada nota pembelaan yang disampaikan Kuasa Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa intinya sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa dalam Putusan harusnya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya keduanya harus dibebaskan, alasan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 61 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan terbukti para Terdakwa juga sama-sama menjadi investor bersama Saksi-Saksi yang lain dengan menerima profit yang sama dari saksi Tiara Natalia Alim dan para Terdakwa baru mengetahui bahwa SPK tersebut fiktif saat mengalami macet pada bulan Desember 2021 yang berdampak mengalami kerugian yang sangat besar bagi diri para Terdakwa dan Keluarganya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang disampaikan Penasehat Hukum para Terdakwa dan karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis diatas pada intinya sebagai berikut : Para Terdakwa telah sadar bahwa bisnis ini sifatnya abu-abu sebelum ikut investasi namun dia tetap ikut mencoba bergabung untuk berinvestasi dan setelah merasakan hasilnya yang fantastis dalam jangka pendek kemudian dia menyebarkan bisnis investasi tersebut pada orang lain, dalam hal ada kesengajaan para Terdakwa untuk gambling dengan alasan mempercayai saja apa yang disampaikan saksi Tiara Natalia Alim dengan tanpa mengecek benar tidaknya ada SPK yang dibuat oleh pihak Rumah Sakit yang tersebut dalam SPK, karena telah merasakan adanya keuntungan besar tanpa bekerja maka para Terdakwa tetap melanjutkan untuk berinvestasi, disamping itu para Terdakwa juga malah menyampaikan investasi bodong ini pada teman-temannya baik melalui pembicaraan langsung maupun melalui WA Story agar diketahui yang melihatnya dan Terdakwa II juga menunjukkan pada Saksi 1 tentang keberhasilannya berbisnis investasi tersebut dengan memperlihatkan barang-barang pribadinya, karena adanya iming-iming keuntungan yang besar dengan jangka waktu yang sangat pendek yaitu 10 % dari modal maka semuanya pada tertarik untuk ikut bergabung, dan akibat dari kurang waspadanya tersebut perbuatan para Terdakwa akhirnya merugikan selain para Terdakwa sendiri juga para korban lainnya yang dalam hal ini termasuk keluarganya, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan para Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur pada dakwaan alternative pertama dari Jaksa / Penuntut Umum sehingga Dakwaan alternative Pertama dinyatakan terbukti .

Menimbang, bahwa selanjutnya diperhatikan Majelis Hakim bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan atas perkara ini tidak diketemukan alasan menurut hukum baik sebagai alasan Pembena maupun alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana tersebut, untuk itu harus dipertanggung jawabkan dengan dipidana yang setimpal dan dibebani membayar biaya perkara .

Halaman 62 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa I telah dilakukan penahanan di RUTAN oleh Jaksa Penuntut sejak tanggal 26 Mei 2023 dan berlanjut sampai pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa II dilakukan penahanan Kota oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2023 berlanjut sampai pemeriksaan dipersidangan, maka dalam amar putusan diperhitungkan terhadap penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim .

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memperberat hukuman dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman agar Putusan ini dirasakan tepat, adil dan sesuai bagi para Terdakwa .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat kecerobohan para Terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian.
2. Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa dan keluarganya juga menjadi korban investasi abal-abal ini.
2. Para Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki diri dengan lebih berhati-hati apabila mendapat tawaran untuk berinvestasi lagi.
3. Para Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil sehingga memerlukan asuhan dan bimbingan darinya.
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap Surat-Surat Bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terdakwa, untuk kelengkapan berkas perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan Sura-Surat Bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Mengingat peraturan yang bersangkutan khususnya pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HEKSINDO GUSTI NATA dan Terdakwa II GRACE VELISIA HERYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana pada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 63 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Surat-Surat Bukti yang diajukan Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum para Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PERTANGGUNG JAWABAN tulisan dari Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi dan Undangan dari Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA dan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi dan Undangan ke-2 dari Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA dan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Polisi terhadap Sdri. TIARA NATALIA ALIM yaitu Laporan Polisi Nomor LP/B/46.01/I/2022/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Januari 2022 dengan Pelapor Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA;
 - 2 (dua) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdri. CANDY sebanyak 40 (empat puluh) kali sejak Bulan Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 249.015.750,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Sdri. CANDY inisiatif pembayaran talangan dari Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran berupa kuitansi kepada Sdri. CANDY inisiatif pembayaran talangan dari Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdri. AYU CHAYA SARI (AYU JASON) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kali sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 419.173.700,- (empat ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdr. FERY ANTONIUS sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

Halaman 64 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230.744.250,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

- 1 (satu) lembar rekapitulasi keikutsertaan investasi Sdr. STEPANUS NURCAHYA sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 87.406.400,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi keikutsertaan investasi Sdr. FARIS HUSAIN sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.534.950,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar Print out bukti keikutsertaan investasi Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM berupa pembicaraan Whatsapp dan Bukti Transfer Rekening Koran atas nama Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA sejumlah Rp. 1.324.100.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA terkait Bukti TB. 12 kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
- 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. TIARA NATALIA ALIM memberikan penawaran alat Kesehatan berupa dokumen SPK kepada Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO ;
- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdri. CANDY dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdri. AYU CAHYA SARI (AYU JASON) dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM ;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdr. FERY ANTONIUS dan bukti transfer lanjutan kepada

Halaman 65 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.TIARA NATALIA ALIM ;

- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr.HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdr. STEPANUS NURCAHYA dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.TIARA NATALIA ALIM
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA mengenai bukti transfer investasi Sdr. FARIS HUSAIN dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.TIARA NATALIA ALIM ;
- 53 (lima puluh tiga) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. CANDY dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO.
- 26 (dua puluh enam) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Sdri.AYU CHAYA SARI (AYU JASON) dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO ;
- 21 (dua puluh satu) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. FERY ANTONIUS dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti chat antara Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr.HEKSINDO GUSTI NATA dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM mengenai pencairan dana investasi beserta Bukti Rekening Koran terkait dengan investasi Sdr. FERY ANTONIUS ;
- 14 (empat belas) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. STEPANUS NURCAHYA dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA.
- 7 (tujuh) lembar bukti chat antara Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Sdr.HEKSINDO GUSTI NATA dengan Sdri. TIARA NATALIA ALIM mengenai pencairan dana investasi beserta Bukti Rekening Koran terkait dengan investasi Sdr. FERY ANTONIUS ;
- 15 (lima belas) lembar bukti chat Whatsapp Sdr.FARIS HUSAIN dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO dan Bukti Rekening Koran transfer dari Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO kepada Sdri. TIARA NATALIA ALIM atas keikutsertaan investasi Sdr.FARIS HUSAIN;
- 25 (dua puluh lima) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. STEPANUS NURCAHYA dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA ;
- 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. FERY ANTONIUS dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA ;
- 9 (sembilan) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. FARIS HUSAIN dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO;
- 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. AYU CAHYA SARI dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO;

Halaman 66 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. CANDY dengan Sdri. GRACE VELISIA HERYANTO;
- 9 (sembilan) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. TIARA NATALIA ALIM dengan Sdr. HEKSINDO GUSTI NATA terkait tentang janji pembayaran dari Sdri. TIARA NATALIA ALIM;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami Titik Budi Winarti, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Djuanto, SH.MH. dan Ketut Suarta, SH. sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis :

1. Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

2. I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti :

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H.